



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara Pembatalan Ikrar Wakaf yang diajukan oleh :

**SUPRIATNA bin H.NABRI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Honorer, tempat tinggal di Dusun Junti Timur RT. 013 RW. 006 Kelurahan Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupate Karawang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Umin Suminta, S.H., M.H., Deni Wijaya, S.H., Bonar Pandapotan Silalahi, S.H., Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Umin Suminta, S.H., M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Raya No. 45 Sukamulya Sukatani, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2020, **Sebagai "Penggugat"**;

M e l a w a n :

**AHMAD KHOLID DAWAM, M. HUM** yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No.266, Kp. Tambun RT. 003 RW. 002, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ahmad Ma'mun Fikri, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AM

hal 1, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri & Partners” yang berkantor di Grand Wisata Festival Boulevard Blok AA 12 No. 22 Tambun Selatan Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, **Sebagai ”Tergugat I”.**

## **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBUN SELATAN**

yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 249, Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. **Sebagai ”Tergugat II”.**

**KEPALA DESA LAMBANGJAYA** Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi – Jawa Barat. **Sebagai ”Turut Tergugat I”.**

**ZAKARIA MUSTOFA**, yang beralamat di Kp.Pekopen RT. 01/01 Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Alam hal ini memberi kuasa kepada Ickbal Hofifi, Bairuroh, S.Sy, Irvan Ivada Hamzah, S.H., Lukman Hakim, S.H.I dan Ahmad Sanusi, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SFI & Partners yang beralamat di Jalan Raya Pulo Sirih No. 16 RT. 001 RW. 003 Sukadarma, Sukatani, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020. **Sebagai ”Turut Tergugat II”.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan Kuasa Hukumnya;

hal 2, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 15 September 2020, dalam register perkara Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat dengan Tuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya dan/atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan : *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
  - a. perkawinan;
  - b. waris;
  - c. wasiat;
  - d. hibah;
  - e. wakaf ;
  - f. zakat;
  - g. infaq;
  - h. shadaqah; dan
  - i. ekonomi syariah.
2. Bahwa PENGGUGAT dapat sampaikan berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 tentang Wakaf Pasal 19 "*Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau*

hal 3, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW”;*

3. Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 tentang Wakaf Pasal 19, PENGGUGAT dapat menyampaikan pada hari Senin Tanggal 16 September 1996 H. Nabri (Wakif) memberikan AKTA PEMISAH DAN PEMBAGIAN Nomor : 450.I/BP.45/I/1991 tertanggal 31 Januari 1991 dengan Nomor Persil : 205 D Blok Kohir No.380 seluas 1.643 M<sup>2</sup> kepada PENGGUGAT yang di saksikan oleh Ketua RW.01 Apen Sopandi, bahwa PENGGUGAT telah menyimpan AKTA PEMISAH DAN PEMBAGIAN selama 23 Tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa PENGGUGAT dapat sampaikan sebagaimana terbitnya Salinan Akta IKRAR WAKAF dengan Nomor : KK/10.16.W.2./I/2013 Tertanggal 21 Januari 2013 antara H. NABRI dengan AHMAD KHOLID DAWAM M. HUM (TERGUGAT I) yang di dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan (TERGUGAT II) tidak sesuai sebagaimana di dalam Salinan Akta Ikrar Sertifikat Wakaf /Persil APDP. 392 / BP. / 25 / II / 1991 - Persil 205 C Nomor 380, dengan Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 450 I/BP.45/I/1991 dengan Nomor Persil 205 D Blok Kohir No.380 tertanggal 31 Januari 1991;
5. Bahwa PENGGUGAT dapat sampainya sebagaimana Salinan Akta IKRAR WAKAF Nomor : KK/10.16.06/W.2./25/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 antara HJ. HAYATI dengan AHMAD KHOLID DAWAM M. HUM (TERGUGAT I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan (TERGUGAT II) dalam P. Q 205. C 380. SPPT No. 32.18.081.003.003-01-03.0 dengan Luas 1000 M<sup>2</sup>
6. Bahwa PENGGUGAT dapat sampaikan antara Salinan Akta Ikrar wakaf dengan Akta Pemisah dan Pembagian berbeda Cukup jelas tentang letak Nomor Persil sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas pada Poin 5;

hal 4, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan sebagaimana di dalam IKRAR WAKAF dengan Nomor Persil KK/10.16.06/W.2./25/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 sama Nomor Persil didalam atas nama H. NABRI, bahwa PENGGUGAT dapat sampaikan sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus di lunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. Bahwa sebagaimana di sebutkan di dalam IKRAR WAKAF KK/10.16.06/W.2./25/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013, SPPT bukanlah menjadi acuan kepemilikan atas Tanah tersebut akan tetapi sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas dalam UU Nomor 12 Tahun 1994 SPPT merupakan tentang Pajak Bumi Bangunan;
8. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT Alm. Hj. HAYATI belum memiliki Sertifikat Tanah untuk itu PENGGUGAT dapat di kutip oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam pengajuan pembuatan IKRAR WAKAF: Syarat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf Tanah yang Belum Bersertifikat,
  1. Surat-surat kepemilikan tanah;
  2. Surat keterangan dari desa di ketahui camat bahwa tanah tidak dalam sengketa;
  3. Surat keterangan kepala BPN setempat bahwa tanah itu belum mempunyai sertifikat;
  4. Wakif (orang yang berwakaf) menghadap langsung ke PPAIW;
  5. PPAIW meneliti Nadzir, menerbitkan surat pengesahan Nadzir (Model W5 atau W5a);
  6. Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, Nadzir, dan Doa orang;
  7. PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.Bahwa sampaikan diatas terkait Salinan Akta IKRAR WAKAF Nomor : KK/10.16.06/W.2./25/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 tidak sah;

hal 5, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa PENGGUGAT dapat sampaikan dan sebagai Refrensi bahwa Tanah Letter C : Letter C sendiri adalah buku register pertanahan yang ada di desa atas kepemilikan tanah di lokasi tersebut secara turun temurun. Letter C disimpan di kantor desa masing-masing, sedangkan D adalah Tanah Petok D : Tanah Petok D adalah tanah yang memiliki alas hak surat tanah Petok D. Sebelum terbit UU PA pada tahun 1960, status tanah Petok D di persamakan dengan tanah yang memiliki surat kepemilikan tanah atau setara dengan sertifikat tanah. setelah UU PA, maka status tanah Petok D tak ubahnya tanah Girik sehingga harus di konversi sesuai dengan ketentuan UU PA, bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas pada Point 4, PENGGUGAT sudah menyimpan Akta Pemisah dan Pembagian yang di berikan Orang tua PENGGUGAT H.NABRI selama 23 Tahun lamanya;
10. Bahwa pembuatan Salinan Akta Ikarar Wakaf pada tanggal 21 Januari 2013 tidak di hadiri atau Persetujuan oleh Ahli Waris (PENGGUGAT) sehingga dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf sebagaimana dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1978 Pasal 5 Ayat 1 telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintah lebih tepatnya lagi Asas Kecermatan;
11. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini sangat meragukan Dokumen pendukung terkait pembuatan IKARAR WAKAF sebagaimana tertuang dalam nomor : : KK/10.16./W.2./I/2013 Tertanggal 21 Januari 2013 antara H.NABRI dengan AHMAD KHOLID DAWAM M.HUM (TERGUGAT I), sebagaimana PENGGUGAT sampaikan dalam Point 4 diatas H. NABRI telah memberikan/menyerahkan AKTA PEMISAH dan PEMBAGIAN dan telah menguasai selama 23 Tahun lamanya;
12. Bahwa PENGGUGAT dapat mengutip dalam Pasal 1 Ayat 1 UU Wakaf bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, Ayat (2) mengemukakan bahwa Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Ayat (3) menyatakan

hal 6, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta miliknya. Merujuk pada pasal di atas, secara jelas bahwa yang dapat mewakafkan harta benda wakaf adalah pemilik sah dari harta benda tersebut. Sebagaimana dalam Pasal 15 UU Wakaf yang menyatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat di wakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah, Pasal 17 Ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf yang menyatakan bahwa hak atas tanah yang di wakafkan sebagai mana di maksud pada Ayat (1) wajib di miliki atau di kuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa dan tidak di jaminkan;

13. Bahwa Berdasarkan pasal-pasal di atas pada Poin 10, untuk melakukan perbuatan hokum wakaf maka harus menggunakan harta benda miliknya yang secara sah. Hal ini di pertegas kembali dalam pendapat para ulama fiqih yang telah sepakat mensyaratkan terhadap harta benda yang akan di wakafkan, yaitu harta yang tetap, di ketahui adanya, di miliki pewakaf dan milik pribadi, Oleh karena itu, apa bila wakaf tersebut tidak menggunakan harta miliknya maka perbuatan hokum wakaf tersebut dapat di anggap batal atau di anggap tidak pernah ada. Sahnya pelaksanaan wakaf harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang berlaku. Para fuqaha pula telah sepakat bahwa wakaf harus memenuhi unsur (rukun) dan syarat-syaratnya, Apa bila salah satu unsur dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka pelaksanaan wakaf tersebut pula di anggap batal atau di anggap tidak pernah ada. Maka, dalam hal ini Akta Ikar Wakaf dan Surat Pengesahan Nadzir Nomor KK/10. 16. /W. 2./I/2013 Tertanggal 21 Januari 2013 antara H. NABRI dengan AHMAD KHOLID DAWAM M. HUM (TERGUGAT I) tidak dibenarkan;

14. Bahwa PENGUGAT juga menemukan adanya Surat Pernyataan tertanggal 28 April 2014 dari Alm H. NABRI tentang PENGUGAT bukanlah anak Kandung, yang disaksikan di dalam Surat Pernyataan

hal 7, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Istri H. NABRI yaitu Alm Hj. Hayati tanpa di hadiri oleh orang lain sebagaimana Tetangga samping tempat Kediaman Alm H. NABRI;
15. Bahwa Alm. H. NABRI dan Alm. Hj. Hayati Menikah pada Tanggal 5 September 1958 berdasarkan Petikan Buku Nikah Nomor 537/1958, mempunyai anak 1 Orang yaitu SUPRIATNA Bin H. Nabri (PENGGUGAT) Lahir di Bekasi pada Tanggal 12 Maret 1962 berdasarkan Akta Lahir Nomor : 4062/1989 Kutipan Akta Lahir yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 5 September 1989;
16. Bahwa berdasarkan sebagaimana disampaikan PENGGUGAT di atas merupakan anak Kandung bukanlah anak angkat sebagaimana Surat pernyataan tertanggal 28 April 2014 sampaikan diatas tidak sesuai, bahkan baik di dalam Ijazah Sekolah Dasar Pekopen, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Surat Keterangan Waris Nomor : 593/10/2020 yang menguatkan oleh Kecamatan Kuta waluya atas nama Drs. Rohman M SI dan di saksikan oleh Kepala Desa Kuta gandok atas nama H. Adang tertanggal 27 Juli 2020 menyebutkan bahwa Alm H. Nabri merupakan orang tua dari PENGGUGAT;
17. Bahwa pada tanggal 10 Bulan Maret 2019 alm. Hj. Hayati Meninggal dan pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2019 Alm H. NABRI meninggal di RS Hermina Grand Wisata, bahwa pada hari ke-7 orang tua PENGGUGAT meninggal TERGUGAT datang dan hadir di rumah kediaman Alm H. Nabri hanya untuk mengatakan ini Rumah Kediaman Alm. H. Nabri siapa yang akan menampati, dengan seponatan PENGGUGAT mengatakan saya yang akan menempati Rumah Almarhumah, Bahwa TERGUGAT mengatakan untuk menempati dapat dilakukan akan tetapi untuk memiliki tidak dapat. Dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat berkata apa-apa, TERGUGAT juga menyampaikan bahwa Rumah beserta seluruh tanah seluas 2.643 M<sup>2</sup> sudah di Ikrar Wakafkan oleh Alm H. Nabri dan Alm. Hj. Hayati, bahwa sepengetahuan orang tua PENGGUGAT kepada PENGGUGAT tidak ada menyampaikan bahwa seluruh warisan sudah di wakafkan, dalam

hal 8, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr





hal ini PENGGUGAT dalam keadaan tidak mampu hanya sebagai  
Honorer Satpol PP (Polisi Pamong Praja);

18. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020 PENGGUGAT mengirimkan Surat Terkait di berikan Fasilitas Mediasi untuk terkait Klarifikasi seluruh warisan Orang tua PENGGUGAT yang telah di wakafkan tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan pada Tanggal 8 Juli 2020 akan di laksanakan mediasi pada saat itu di hadiri oleh Ketua Yayasan AHMAD KHOLID DAWAM M. HUM (TERGUGAT I), Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan (TERGUGAT II), Kepala Desa Lambangjaya (TURUT TERGUGAT I), RT. 003/001 (TURUT TERGUGAT II), disaksikan oleh Pengurus Yayasan Perguruan Islam EL NUR KASYSYAF, bahwa Ketua Yayasan yaitu AHMAD KHOLID DAWAM, M. HUM (TERGUGAT I) menyatakan Seluruhnya seluas 2.643M<sup>2</sup> telah diwakafkan dan mengatakan, menunjukkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alm. H. Nabri bahwa PENGGUGAT bukan merupakan anak kandung akan tetapi anak angkat berdasarkan Surat Pernyataan dibawah tangan, bahwa PENGGUGAT dalam hal ini tidak terima dan Syok akan tetapi PENGGUGAT tetap tegar dan kuat mendengar perkataan oleh Ketua Yayasan AHMAD KHOLID DAWAM, M. HUM;
19. Bahwa sepengetahuan PENGGUGAT adanya Rumah berdiri kokoh, dimana PENGGUGAT di besarkan dan di didik baik dari Sikap, dan Ilmu Agama sudah tidak adalagi yang mempunyai Kenang-kenangan di dalam batin PENGGUGAT, dalam hal ini PENGGUGAT kecewa terhadap perilaku TERGUGAT dengan membongkar tanpa adanya tersisa dari Rumah yang penuh Kenangan PENGGUGAT;
20. Bahwa setelah selesainya Mediasi PENGGUGAT dengan Ketua Yayasan AHMAD KHOLID DAWAM, M. HUM (TERGUGAT I), Kepala KUA Kecamatan Tambun Selatan (TERGUGAT II), Kepala Desa Lambangjaya (TURUT TERGUGAT I), RT. 003/001 (TURUT TERGUGAT II), disaksikan oleh Pengurus Yayasan Perguruan Islam EL NUR KASYSYAF, PENGGUGAT tidak mendapatkan hasil apapun

hal 9, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Tanah Wakaf seluas 2.643 M<sup>2</sup>, selanjutnya PENGGUGAT mendapatkan Telepon dari atas nama ZAKARIA MUSTOFA (TURUT TERGGAT III) dan menyampaikan ingin memberikan Uang sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), sebagai uang Pengganti Hak, dari oleh Ketua Yayasan AHMAD KHOLID DAWAM M.HUM (TERGUGAT I) yang di wakikan oleh ZAKARIA MUSTOFA (TURUT TERGGAT III), bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan pada Point 16 bahwa Ketua Yayasan menyatakan PENGGUGAT bukan anak Kandung dari Alm. H. Nabri sebagaimana dalam Surat Pernyataan, bahwa jika PENGGUGAT bukan merupakan anak Kandung untuk apa memberikan Uang sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) yang di wakikan oleh ZAKARIA MUSTOFA (TURUT TERGGAT III) untuk di berikan kepada PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang di tunjukan kepada PENGGUGAT oleh KETUA Yayasan AHMAD KHOLID DAWAM M. HUM (TERGUGAT I), bahwa PENGGUGAT merasa Curiga dan aneh atas Surat Pernyataan tersebut seakan-akan di buat oleh Alm. H. Nabri Umur 82 Tahun yang tidak mungkin diterima oleh akal sehat;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam Gugatan ini dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16./W.2./I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 Seluas 1.643 M<sup>2</sup> yang di kelurkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan (Tergugat II) sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan dinyatakan tidak sah atau batal;
3. Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16.06/W.2./25/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 seluas 1000 M<sup>2</sup> yang di kelurkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan (Tergugat II)

hal 10, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan dinyatakan tidak sah atau batal;

4. Menyatakan SPPT Pajak Bumi Bangunan No.32.18.081.003.003-01-03.0 atas nama Hj. HAYATI tidak mempunyai kekuatan Hukum Kepemilikan seluas 1000 M<sup>2</sup> dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf;
5. Menyatakan bahwa Penguasaan dan pendirian bangunan di atas sebidang tanah Wakaf Seluas 2.643 M<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Tergugat I tidak di benarkan menurut Hukum oleh karenanya harus di nyatakan tidak sah;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan Bangunan Seluas 2.643 M<sup>2</sup> melekat di atas tanah Wakaf dan selanjutnya mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi Kuasa hukumnya dan Tergugat I didampingi Kuasa Hukumnya, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian, para pihak berperkara telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan para pihak sepakat memilih mediator di Pengadilan Agama Cikarang, lalu Ketua Majelis menunjuk Atauturrokman, S.H., S.Pd.I untuk menjadi Mediator dalam perkara ini dan dalam laporannya tertanggal 20 Oktober 2020 Mediator menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

hal 11, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2020 dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 3 November 2020 Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 2 November 2020, yakni sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN *PERSONA*)**

1. Bahwa Tegugat I dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan pada dasarnya PENGGUGAT tidaklah memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, atau dengan kata lain tidak memiliki "*Persona Standi in Judicio*";
2. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*" pada Halaman 436 menerangkan bahwa dalam suatu kondisi di mana yang bertindak selaku Penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu, maka dalam hal demikian tergugat dapat mengajukan eksepsi diskualifikasi in persona;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Nabri pada tanggal 28 April 2014 menyatakan bahwa: Nama: Supriatna, Tempat/Tgl. Lahir: Bekasi 12 Maret 1962, Alamat Rengas Dengklok, Karawang, adalah bukan anak kandung saya, melainkan anak yang saya angkat dari pasangan suami istri bernama Ombak dan Jur yang bertempat tinggal di Desa Babelan. Oleh karena itu segala hal

hal 12, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



yang terkait dengan keputusan yang saya buat, tidak dapat diganggu gugat oleh yang bersangkutan di kemudian hari;

4. Bahwa status Sdr. Supriatna (Penggugat) adalah bukan anak kandung wakif juga diperkuat oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) mewakili keluarga besar pasangan Alm. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) pada tanggal 25 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa : Sdr. Supriatna adalah benar kakak kandung saya dari pasangan orangtua kami yang bernama Alm. Bapak Ombak dan Almh. Ibu Jubaedah (Jur) yang sebelumnya beralamat di Babelan RT.008/RW.002, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kakak saya, Supriatna, sejak lahir telah diadopsi dan diasuh oleh pasangan Alm. H. Nabri dan Almh. Hj. Hayati, dan yang bersangkutan tidak punya hubungan darah dengan orangtua asuhnya.

Dengan demikian, status penggugat yang bukan anak kandung wakif tidak memiliki hak untuk membatalkan keputusan dari wakif;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa Penggugat sesungguhnya bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan surat gugatan terkait Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16.W.2./1/2013. Dalam hal ini, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait keabsahan Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud. Namun demikian, Penggugat justru secara serampangan mengajukan Surat Gugatan *a quo* ke muka Pengadilan;
6. Bahwa dengan demikian, tampaknya jelas bahwa Penggugat bukanlah subjek hukum yang memiliki hak serta kewenangan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis hakim

hal 13, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**PIHAK DALAM GUGATAN A QUO TIDAK LENGKAP (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**

7. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak menyertakan pihak-pihak secara lengkap;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151/K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2752/K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1983 yang pada pokoknya dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa: agar gugatan menjadi tidak cacat hukum, maka seluruh pihak yang berkepentingan haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Adanya kekurangan atas pihak yang seharusnya disertakan dalam suatu perkara akan mengakibatkan surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 1 Nama Wakif Hajjah Hayati dan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 2 Nama Wakif Haji Nabri, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Lambang Jaya atas nama Nazhir: 1) AHMAD KHOLID DAWAM (TERGUGAT I), 2) FAISOL HAKIM, 3) Haji NAFIUDDIN, 4) Hajjah NURHAIDAH ABDILLAH LATIEF, 5) SARI DAMAYANTI oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, maka Tergugat I telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum;

hal 14, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr





10. Bahwa dalam PENUNJUK Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 1 Nama Wakif Hajjah Hayati dan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 2 Nama Wakif Haji Nabri, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Lambang Jaya diterangkan : AKTA IKRAR WAKAF No. Kk.10.16.08/W.2.a/24/I/2013 Tanggal 21 Januari 2013 KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN/PPAIW TAMBUN SELATAN, Diperuntukan : Sarana Ibadah dan Sarana Pendidikan YAYASAN PERGURUAN ISLAM EL NUR EL KASYSYAF DI.301 No. 56911/2015 Tanggal 16 Juni 2015, Diumumkan Tanggal 25-11-2015 No. 310.1.2016.32.16.2015 dan **Tidak Ada Keberatan Dari Pihak Lain**, Surat Pengesahan Nadzir No.KK.0.16.06/W.5/24/I/2013 Tanggal 21 Januari 2013;
11. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Penggugat hanya menyertakan AHMAD KHOLID DAWAM, M.Hum. sebagai TERGUGAT I, KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAMBUN SELATAN sebagai TERGUGAT II, KEPALA DESA Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Bekasi sebagai TURUT TERGUGAT I, ZAKARIA MUSTOFA sebagai TURUT TERGUGAT II. Namun, Penggugat sama sekali tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku pihak dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat Subjek Hukum lain yang harus ditarik sebagai pihak berperkara. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi adalah pihak yang memiliki keterkaitan erat dan peranan penting dalam perkara *a quo*, namun Penggugat telah melakukan kelalaian dan kekeliruan dengan tidak menyertakan pihak tersebut ke dalam Surat Gugatan;

hal 15, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



13. Bahwa dengan demikian, tampaklah jelas bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan tidak turut mendudukkan seorang subjek hukum terkait (Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Exemptio Obscur Libel*): DASAR HUKUM (*Recht ground*) GUGATAN A QUO TIDAK JELAS**

14. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan Penggugat dalam menyusun Surat Gugatannya tidak secara jelas menjabarkan dasar hukum (*rechterlijke ground*) yang digunakan sebagai landasan atas dalil-dalil yang dikemukakan;
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 429/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 : **Bahwa suatu gugatan yang bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak sempurna, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**
16. Bahwa Surat Gugatan Penggugat hanya berisi runtutan fakta-fakta tanpa sedikitpun mencantumkan dasar hukum dalam gugatan *a quo*. Penggugat hanya menyatakan bahwa Surat Gugatan *a quo* Perihal Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16./W.2./I/2013. dan tidak menjelaskan bahwa Kenapa Tergugat I ikut sebagai pihak Tergugat. Penggugat sama sekali tidak menjabarkan unsur-unsur yang dijadikan

hal 16, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



sebagai landasan hukum atas dalil-dalilnya. Padahal Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan apakah benar dalil-dalil Gugatannya;

17. Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan Penggugat dalam menyusun Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur. Sehingga sudah tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa semua eksepsi TERGUGAT I kemukakan bagian eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
19. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
20. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT I;
21. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertipikat atas nama TERGUGAT I oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional maka Tergugat I telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum;
22. Bahwa wakaf adalah sebuah amal Sholeh yang transaksinya langsung kepada Allah SWT. Ketika harta telah diwakafkan, maka harta tersebut tidak bisa lagi diganggu gugat oleh pihak manapun karena kondisinya secara duniawi sudah terhenti, tidak boleh dijual, dimiliki, dipindahtangankan, bahkan diwariskan. Yang diperbolehkan hanyalah pemanfaatan wakaf tersebut oleh penerima wakaf (Nazir) sesuai dengan amanat

hal 17, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



dan peruntukan yang sudah digariskan oleh pewakaf (Wakif). Karena itu, kondisinya sangat berbeda dengan harta warisan. Pihak yang diberi Wakaf (Nazir) hanyalah sebagai perantara dari transaksi amal sholeh tersebut. Nazir bertanggungjawab dan diberi kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan peruntukannya, tanpa melanggar hukum syariat dan perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa Proses serah-terima wakaf dari wakif (Alm. H. M. Nabri) kepada nazir yang mewakili PONPES YAPINK (Ahmad Kholid Dawam) sudah sesuai ketentuan syariat maupun hukum perundang-undangan yang berlaku;
24. Bahwa secara syariat, telah memenuhi seluruh rukun wakaf, yaitu: adanya *wakif* (Alm. H. Nabri dan Almh. Hj. Hayati), *mauquf 'alaih* (peruntukannya jelas untuk sarana ibadah dan sarana pendidikan), *nazir* (Ahmad Kholid Dawam bertindak atas nama PONPES YAPINK), *mauquf bih* (berupa tanah seluas 2643 m<sup>2</sup> sesuai Akta Ikrar Wakaf No. KK.10.16.06/W.2./24/II/2013 dan No. KK.10.16.06/W.2./25/II/2013), dan *shighat/ikrar* wakaf (telah dilaksanakan secara resmi di hadapan PPAIW pada tanggal 21 Januari 2013);
25. Bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan wakaf juga sudah terpenuhi. Dari segi wakif, Alm. H. M. Nabri adalah pemilik tanah secara utuh, cukup umur, berakal dan dalam keadaan sehat secara fisik dan mental, tidak ada keterpaksaan, serta mampu secara keilmuan dan hukum untuk men-*tasharruf*-kan hartanya. Dari segi barang diwakafkan adalah barang halal yang berharga (sebidang tanah), diketahui kadar dan jumlahnya (seluas 2643 m<sup>2</sup> sesuai Akta Ikrar Wakaf No. KK.10.16.06/W.2./24/II/2013 dan No. KK.10.16.06/W.2./25/II/2013), sah kepemilikannya (terverifikasi secara hukum dan saksi-saksi pendukung bahwa tanah tersebut adalah milik 2

hal 18, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



orang wakif tersebut di atas), dan kepemilikan tanah tersebut berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan hak orang lain. Dari segi penerima wakaf (nazir), sehat secara jasmani dan rohani, cukup umur, berakal, memiliki kompetensi secara keilmuan untuk mengelola wakaf, dan sesuai dengan bidang wakaf yang diinginkan oleh wakif (untuk sarana ibadah dan pendidikan) karena nazir adalah pimpinan pondok pesantren yang telah lama berkiprah mengelola lembaga pendidikan, menjadi pemandu masyarakat dalam hal peribadatan, dan mengelola tanah-tanah wakaf PONPES YAPINK. Berbagai rukun dan syarat-syarat tersebut juga sesuai dengan apa yang tertuang dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf;

26. Bahwa Dokumen awal yang diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk menjadi landasan bahwa wakif adalah pemilik sah tanah yang akan diwakafkan adalah **Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan Sebelum Diaktakan (Segel)** tertanggal 7 Maret 1990 yang ditandatangani/cap jempol oleh seluruh keluarga ahli waris almarhum Sain Bin Bejo, termasuk di dalamnya adalah H. Nabri bin Sain (wakif) yang mendapat bagian sebidang tanah darat seluas 1650 m<sup>2</sup> dengan No. C 380 Persil 205 D atas nama Sain Bin Bejo (alm.), terletak di Kampung Pekopen Rt. 02/01 Desa Lambang Jaya Kec. Tambun-Bekasi. Selain itu, diserahkan juga **Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sebelum Diaktakan (Segel)** tertanggal 7 Maret 1990 yang disepakati dan ditandatangani/cap jempol oleh seluruh ahli waris almarhum Sain Bin Bejo untuk menjual sebidang tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> dengan No. C 380 Persil 205 D atas nama Sain Bin Bejo (alm.) kepada Hj. Hayati beralamat di Kp. Pekopen Rt. 02/01 Desa Lambang Jaya Kec. Tambun-Bekasi;
27. Bahwa Selanjutnya nazir mengurus proses verifikasi dan lanjutan dari wakaf ke Ketua RT dan RW, Kepala Desa, KUA

hal 19, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Tambun Selatan, hingga ke BPN, dan tidak menemukan kendala yang berarti. Artinya, secara hukum dokumen-dokumen tersebut diakui keabsahannya oleh pemerintah baik di tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten. Dalam perjalanan proses pengurusan dokumen tersebut hingga terbitnya sertifikat tanah wakaf dari BPN nazir mengutus Sdr. Suyitno Adlan, S.S (Kepala Sekolah SMP YAPINK) sebagai pihak yang diberi kuasa;

28. Bahwa Jika ada seseorang yang memegang dokumen penting dan dokumen tersebut masih atas nama orang lain, maka memiliki beberapa kemungkinan, di antaranya (1) yang bersangkutan menemukan dokumen di tempat tertentu dan belum menemukan pemiliknya; (2) dititipkan sementara oleh pemilik tanpa ada hak kepemilikan; (3) mengambil alih dokumen dengan cara yang tidak benar, tanpa hak, dan tanpa sepengetahuan pemilik aslinya; dan lain sebagainya. Jika dokumen terkait tanah wakaf Alm. H. Nabri dan Almh. Hj. Hayati dipegang oleh pihak yang bukan pemilik aslinya (dalam hal ini Sdr. Supriatna sebagai penggugat) dan telah diserahkan secara sukarela, maka secara *legal formal* tidak dapat diakui keabsahannya, kecuali ada dokumen pendukung secara tertulis berupa salah satu hal berikut:

- Surat Kuasa atas pengelolaan dokumen yang ditandatangani oleh pemilik asli dan saksi-saksi
- Surat Kuasa penyerahan aset berserta dokumen yang ditandatangani oleh pemilik asli dan saksi-saksi
- Berita acara serah-terima yang ditandatangani oleh pihak pertama (yang menyerahkan), pihak kedua (orang yang diserahkan kepemilikan), dan saksi-saksi
- Surat keterangan dari notaris yang terlibat dan menyaksikan serah-terima tersebut.

hal 20, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr





Tanpa adanya dokumen pendukung secara tertulis, maka status berkas yang dipegang oleh selain pemilik asli patut dipertanyakan;

29. Bahwa Wakif memiliki hak untuk mewakafkan harta yang dimiliki sesuai dengan keinginannya, tanpa mengabaikan hak waris bagi keluarga yang ditinggalkan jika ada. Namun, keabsahan status para pewaris harus sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Syariat Islam, orang-orang yang mempunyai hak waris harus memiliki paling tidak salah satu dari 3 kriteria ini, yaitu 1) ada hubungan pernikahan dengan keluarga yang mewarisi, 2) ada hubungan darah/keluarga inti, dan 3) majikan yang membebaskan budak dan dia tidak memiliki pewaris. Untuk kriteria ke-3 sudah tidak ada di masa sekarang. Ketika tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria tersebut, maka yang bersangkutan tidak punya hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan;
30. Bahwa Mengenai status Sdr. Supriatna (Penggugat) yang bukan anak kandung dari wakif (pasangan Alm. H. M. Nabri dan Almh. Hj. Hayati) dinyatakan sendiri secara lisan oleh wakif pada saat pertemuan pertama kali antara wakif dan nazir (Ahmad Kholid Dawam) di PONPES YAPINK. Wakif menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa ia mewakafkan tanahnya adalah karena **TIDAK MEMILIKI ANAK** yang diharapkan bisa mengelola aset tanah peninggalannya. Pernyataan lisan itu diperkuat oleh pernyataan secara tertulis dari wakif dalam Surat Pernyataan bertanggal 28 April 2014 dan ditandatangani oleh pasangan suami-istri pewakaf tersebut. Selain itu, status Sdr. Supriatna (Penggugat) adalah bukan anak kandung wakif juga diperkuat oleh surat pernyataan yang ditandatangani oleh Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) mewakili keluarga besar pasangan Alm. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) pada

hal 21, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



tanggal 25 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa : Sdr. Supriatna adalah benar kakak kandung saya dari pasangan orangtua kami yang bernama Alm. Bapak Ombak dan Alm. Ibu Jubaedah (Jur) yang sebelumnya beralamat di Babelan RT:008/RW:002, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kakak saya, Supriatna, sejak lahir telah diadopsi dan diasuh oleh pasangan Alm. H. Nabri dan Almhm. Hj. Hayati, dan yang bersangkutan tidak punya hubungan darah dengan orangtua asuhnya. Dengan demikian, status penggugat yang bukan anak kandung wakif tidak memiliki hak untuk membatalkan keputusan dari wakif;

31. Bahwa Terkait rumah yang dipermasalahkan oleh Penggugat untuk dimiliki, kami dari pihak YAPINK tidak dapat mengabulkan. Bangunan yang ada di atas tanah wakaf secara otomatis statusnya mengikuti status tanahnya, yaitu sebagai wakaf yang tidak dapat dimiliki oleh pihak manapun, termasuk oleh wakif dan nazir sendiri. Pembangunan rumah yang berada di atas tanah wakaf YAPINK di Desa Lambang Jaya tersebut adalah atas persetujuan dari wakif dan sepenuhnya dibiayai oleh YAPINK. Tujuan pembangunan rumah tersebut adalah agar di kemudian hari dapat digunakan sebagai tempat tinggal oleh pihak yang diberi amanah dan tanggung jawab oleh YAPINK untuk mengelola dan mengawasi aktivitas di area wakaf tersebut. Rumah wakif yang lama yang sebelumnya berada di tengah-tengah tanah wakaf telah dirobohkan atas permintaan wakif sendiri dengan pertimbangan kondisinya yang sudah sudah kurang layak untuk ditempati dan saat itu posisinya menghalangi mobilitas kendaraan yang mengangkut bahan-bahan bangunan untuk rencana pembangunan RA/TK Al-Kasysyaf di atas tanah wakaf itu. Karena itu, setelah perobohan rumah lama, pihak YAPINK memberikan izin kepada wakif untuk menempati

hal 22, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



rumah yang dibangun oleh YAPINK hingga akhir hayatnya dengan status hak guna bukan hak milik;

32. Bahwa Tergugat I tidak pernah menyatakan akan memberikan uang sebagai pengganti hak atau semacam ganti rugi kepada Penggugat, karena dalam urusan wakaf tidak dikenal istilah pengganti hak/ganti rugi seperti dalam hal pembelian tanah maupun terkait warisan. Apa yang ingin Penggugat berikan hanyalah sebagai santunan (*Ihsan*) kepada Penggugat dengan niat baik untuk tetap menjalin silaturahmi. Akan tetapi niat baik Tergugat I ditolak dan disalahartikan, sehingga santunan tersebut tidak jadi diberikan.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ).

hal 23, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 3 November 2020, Tergugat II telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Tergugat II sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di wilayah Kecamatan Tambun Selatan telah menerbitkan akta ikrar wakaf atas tanah tersebut dan akta ikrar wakaf tersebut terbit sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku karena persyaratan atas terbitnya akta ikrar wakaf telah terpenuhi, sehingga akta ikrar wakaf Nomor KK.10.16.06/W.2/ 25/II/2013 tanggal 21 Januari 2013, dinyatakan sah dan berlaku. Kemudian oleh karena akta ikrar wakaf diterbitkan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, maka oleh karenanya gugatan Penggugat atas ikrar wakaf tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pada persidangan tanggal 3 November 2020, Turut Tergugat I telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 28 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar H.Nabri sebagai Wakif atau orang yang mewakafkan tanah, telah datang ke tempat Turut Tergugat I untuk memberi tahu bahwa ia dan isteri akan mewakafkan tanah miliknya untuk dijadikan sebagai tempat sarana ibadah dan pendidikan. Kemudian setelah proses wakaf tanah tersebut selesai, lalu datanglah E.Supriatna ke tempat saya untuk menanyakan apakah tanah yang diwakafkan oleh H.Nabrih tersebut diwakafkan semua atau disisakan. Atas maksud dan pertanyaan E.Supriyatna tersebut, Turut Tergugat I mempersilahkan menanyakan langsung kepada H.Nabrih dan untuk kelanjutannya Turut Tergugat I tidak mengetahui lagi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 3 November 2020, Turut Tergugat II telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

hal 24, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.

## 1. Eksepsi Error In Persona

1.1. Bahwa gugatan Penggugat bersifat *error in persona*, dalam hal ini adalah **salah orang**, yaitu:

a. Bahwa gugatan Penggugat mendalilkan Turut Tergugat II adalah **"Zakaria Mustofa"**, yang beralamat di **Kp. Pekopen RT 01 RW 01** Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Sedangkan Turut Tergugat II saat ini adalah bernama **"Zakarya Mustopa"**, dan alamatnya pun berbeda yaitu beralamat di **Pekopen Barat RT. 001 RW. 002** Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

1.2. Bahwa gugatan Penggugat bersifat *error in persona*, dalam hal ini adalah Turut Tergugat II bukan lah menjadi subjek gugatan Penggugat seperti apa yang telah Penggugat utarakan dalam gugatan, tetapi, Turut Tergugat II tidak dapat di jadikan menjadi "Turut Tergugat II" karena:

a. Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam hal Ikrar Wakaf No: KK/10.16./W.2./II/, tertanggal 21 Januari 2013, yang ikrarkan wakif yang bernama **H.Nabri** kepada Nadzir yang bernama **Ahmad Kholid Dawam, M. Hum**, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kab. Bekasi;

b. Turut Tergugat II sama sekali tidak berkepentingan dan tidak ikut serta berperan dan berwenang karena

hal 25, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



jabatan dalam hal Ikrar Wakaf No: KK/10.16./W.2./I/  
tertanggal 21 Januari 2013;

## 2. Eksepsi Obscuur Libel

2.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dalam hal ini gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas dengan lengkap, hanya menyebutkan nama, tidak disertai dengan menuliskan "Agama, tempat tanggal lahir, Umur, Kewarganegaraan, dan Alamat/tempat tinggal" dengan demikian gugatan cacat formil karena tidak memenuhi pasal 8 nomor 3 *Reglemen Op de Burgerlijk Rechts Vordering (RV)* yang menerangkan bahwa gugatan harus memuat identitas pihak setidaknya memuat "Nama Lengkap, Agama, tempat tanggal lahir, Umur, Kewarganegaraan, dan Alamat/tempat tinggal", terutama dalam Peradilan Agama dikenal dengan Asas *Personalitas Keislaman*, dan Penggugat tidak mencantumkan identitas agama, sehingga Jelas Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

2.2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dalam hal ini Penggugat di awal gugatan menyebut pihak "**Zakaria Mustofa**" sebagai **Turut Tergugat II**, sedangkan dalam posita Penggugat pada nomor 20, Penggugat menyebut berkali-kali "**Zakaria Mustofa**" dengan sebutan **Turut Tergugat III**, padahal dalam penyebutan pihak dalam gugatan pada halaman 1, tidak ada yang dijadikan sebagai "**Turut Tergugat III (3)**" dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dengan uraian Eksepsi Turut Tergugat, bahwa Gugatan Penggugat : 1) Error In Persona, 2) Obscuur libel, MAKA GUGATAN

hal 26, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr





PENGUGAT HARUS DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA  
TIDAK DAPAT DI TERIMA (NIET ONVANKELIJK VERKLAARD /  
NO).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa pada posita gugatan Penggugat pada nomor 20 menerangkan bahwa **Zakaria Mustofa** (Turut Tergugat II / Turut Tergugat III) menyampaikan ingin memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- sebagai uang pengganti hak, dari ketua Yayasan **Ahmad Kholid Dawam M.Hum** (Tergugat I), hal tersebut tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa tanggal 10 Juli 2020 Bapak Yitno (Salah satu Pengurus wakaf) melalui telepon meminta tolong kepada **Zakarya Mustopa** (Turut Tergugat II/Turut Tergugat III) untuk menghubungi **Supriatna** (Penggugat), bahwa ada uang Rp. 15.000.000,- uang santunan pribadi/uang ihsan dari Bapak **Ahmad Kholid Dawam M.Hum** secara/atas nama pribadi bukan atas nama Nadzir untuk **Supriatna** (Penggugat), tolong di sampaikan. Sama sekali tidak menyampaikan untuk uang pengganti hak;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Turut Tergugat II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**DALAM POKOKPERKARA**

hal 27, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
atau apabila majelis hakim pengadilan agama cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II, jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I, pada persidangan tanggal 17 November 2020, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik tertulis tertanggal 17 November 2020 sebagai berikut :

### - Replik atas Jawaban dan eksepsi Tergugat I

## DALAM EKSEPSI

Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT-1 dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT-1 dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa pada Prinsipnya PENGGUGAT tetap pada Gugatan Semula dan Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT-1 atas jawaban yang telah disampaikan TERGUGAT-1 dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020;
3. Bahwa segala dalil dan tanggapan yang Penggugat sampaikan dalam Replik ini adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa terhadap dalil dari Tergugat tersebut, Penggugat menegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT menegaskan dalam EKSEPSI TERGUGAT I kemukakan dalam Point1, 2, 3, 4, bahwa sebagaimana

hal 28, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT sampaikan di dalam Gugatan *a quo*, bahwa PENGGUGAT merupakan anak Kandung dari Alm.H.Nabri dan Alm Hj. Hayati berdasarkan Petikan Buku Nikah Nomor 537/1958 Tanggal 5 September 1958, bahwa Pernikahan antara Alm H.Nabri dan Hj.Hayati mempunyai Keturunan yaitu SUPRIATNA Bin H.NABRI Lahir di Bekasi pada Tanggal 12 Maret 1962 berdasarkan Akta Lahir Nomor : 4062/1989 Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil pada tanggal 5 September 1989, baik di dalam Ijazah Sekolah Dasar Pekopen, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, Surat Keterangan Waris Nomor : 593/10/2020 yang menguatkan oleh Kecamatan Kutawaluya atas nama Drs.Rohman Msi dan disaksikan oleh Kepala Desa Kuta gandok atas nama H.Adang tertanggal 27 Juli 2020 menyebutkan bahwa Alm H.Nabri merupakan orang tua dari PENGGUGAT;

2. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil PENGGUGAT sampaikan diatas tidak terbantahkan sebagaimana TERGUGAT-I sampaikan dalam Jawabannya, oleh karena itu meminta/memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Gugatan Perkara *A quo* menolak Jawaban atas disampaikan TERGUGAT-1;
3. Bahwa sebagaimana TERGUGAT-1 sampaikan tentang terkait Surat Pernyataan pada Point 3, di buat tertanggal 28 April 2014 merupakan Surat Pernyataan sepihak atau dapat dikatakan dibawah, bahwa Pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah, kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh sipembuat di bawah sumpah di depan persidangan, Surat pernyataan merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya sangat kurang, dan masih bias dipertanyakan isi serta keaslian dari surat tersebut. Adapun surat pernyataan hanya berlaku untuk diri orang yang membuatnya, tidak berlaku atau mengikat bagi orang lain;

hal 29, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



4. Bahwa PENGGUGAT dapat mengutip dalam Pasal 1867 KUH-Perdata sebagai *Refrensi* TERGUGAT-1 yaitu *"akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah"* bahwa akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak meski tidak dibuat atau diketahui oleh pejabat umum, asalkan itu diakui oleh para pihak. Misal, perjanjian jual beli yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh dua orang (para pihak), bahwa PENGGUGAT dapat sampaikan untuk menguatkan dalil-dali PENGGUGAT Sampaikan Dalam replik dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 *"menyatakan bahwa akta di bawah tangan perlu dilegalisasi dan pendaftaran buku khusus yang disediakan oleh notaris. Akan tetapi kenyataannya dikehidupan masyarakat umum sehari-hari masih terdapat kekeliruan mengenai akta di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat akta di bawah tangan apabila terjadi sengketa.serta fungsi legalisasi terhadap akta di bawah tangan;"*
5. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan diatas sebagaimana di dalam jawaban TERGUGAT-1 sampaikan, terbantahkan oleh PENGGUGAT oleh karena itu meminta dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Jawaban TERGUGAT-1 sampaikan;
6. Bahwa sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT-1 sampaikan di dalam Jawabannya hanya asumsi yang tidak dapat diterima dengan akal sehat, bahwa terkait TERGUGAT-1 sampaikan tentang terkait PENGGUGAT anak dari Alm Ombak dan Alm Jubaedah, dan pernyataan atas nama Subur Supriadi yang mengakui PENGGUGAT adalah merupakan kakak kandung adalah salah,bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan dalam Point 1 dalam Replik PENGGUGAT merupakan anak kandung dari Alm. H.Nabri dan Alm Hayati berdasarkan Surat Akta Lahir dan Ijasah, dan berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor : 593/10/2020 yang menguatkan oleh Kecamatan Kutawaluya atas nama

hal 30, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Drs.Rohman Msi dan disaksikan oleh Kepala Desa Kuta gandok atas nama H.Adang tertanggal 27 Juli 2020, yang merupakan Pemerintah Setempat;

7. Bahwa sebagaimana di dalam Jawaban TERGUGAT-1 sampaikan di dalam Jawabannya hanya Asumsi yang tidak diterima akal sehat, oleh karena itu meminta dan memohon kepada Majelis Hakim menangani Perkara *A quo* menolak Jawaban TERGUGAT-1 sampaikan;
8. Bahwa sebagaimana EKSEPSI dalam point 5-6, bahwa dapat PENGUGAT menegaskan dan sampaikan sebagai *refrensi* kepada TERGUGAT-1, bahwa PENGUGAT merupakan Ahli waris Tunggal berdasarkan Surat Keterangan Waris diketahui dan disaksikan oleh Kecamatan Kutawaluya atas nama Drs.Rohman Msi dan disaksikan oleh Kepala Desa Kuta gandok atas nama H.Adang tertanggal 27 Juli 2020 menyebutkan bahwa Alm H.Nabri merupakan orangtua dari PENGUGAT, bahwa surat keterangan ahli waris yang secara umum hanya berisikan keterangan danpernyataan dari para ahli waris bahwa mereka adalah benar-benar merupakan ahliwaris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Surat keterangan ahli waris tersebut pada umumnya dibuat di bawah tangan yang dikuatkan dan/atau dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dan diketahui /dikuatkan oleh camat,;
9. Bahwa PENGUGAT menegaskan pada dasarnya terjadinya Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16./W.2./I/2013, adanya perbedaan dengan Nomor Persil antara **Akta Pemisah dan Pembagian** atas nama H.Nabri. Bahwa sebagaimana disampaikan TERGUGAT-1 dalam Jawaban Point 7, dalam hal ini PENGUGAT dapat sampaikan sebagai *Refrensi* untuk TERGUGAT-1, bahwa pada dasarnya sudah tidak berkesesuaian Salinan Akta IKRAR WAKAF dengan Nomor : KK/10.16./W.2./I/2013 Tertanggal 21 Januari 2013 antara **H.NABRI** dengan **AHMAD KHOLID DAWAM**

hal 31, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



**M.HUM**(TERGUGAT I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (TERGUGAT II) tidak sesuai sebagaimana di dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf Sertifikat/Persil APDP.392/BP./25/II/1991-Persil 205 C Nomor 380, dengan Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 450 I/BP.45/II/1991 dengan Nomor Persil 205 D Blok Kohir No.380 tertanggal 31 Januari 1991;

10. Bahwa PENGGUGAT menegaskan dan sampaikan sebagai *refrensi* kepada TERGUGAT-1, bahwa PENGGUGAT dapat Kutip dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu *"Wakaf merupakan salah satu ibadah di dalam agama Islam. Pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"*, dan di dalam pasal 1 angka 6 UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf *"Sebelum mewakafkan harta benda milik wakif untuk diserahkan kepada nazir, wakif wajib mengucapkan ikrar wakafnya terlebih dahulu. Pengucapan ikrar wakaf ini secara lisan. Kemudian dituangkan kedalam tulisan, dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi. Pernyataan Wakif tersebut kemudian akan dituangkan dalam suatu bentuk Akta, yang disebut dengan Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf"*;

11. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas dalam point 9-10 pada dasarnya Tahap awal tentang pembuatan Ikrar Wakaf antara Alm H.Nabri dan **AHMAD KHOLID DAWAM M.HUM** (TERGUGAT-1) tidak sesuai sebagaimana Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Ikar Wakaf, dapat PENGGUGAT sampaikan hal tidak berkesesuaian tersebut ialah terkait dengan Wakaf yang menyerahkan harta benda Milik dari Alm H.Nabri, bahwa pada dasarnya Alm H.Nabri dan Alm Hj.Hayati mempunyai anak atau

hal 32, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr





dapat dikatakan Keturunan tidak mengetahui telah terjadinya adanya Ikarar Wakaf dan dalam hal ini di dalam UU NO.41 Tahun 2004 tidak berkesuaian lagi;

12. Bahwa PENGUGAT menegaskan dan dapat sampaikan tentang terkait dalam Pasal 1 angka 6 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa tentang Pengucapan/Pernyataan Wakaf antara Wakif dan Nazir tidak terjadi di Hadapan *Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* dan 2 (dua) orang saksi, bahwa pada Faktanya Wakif membawa Salinan Ikrar wakaf untuk di tandatangi oleh para Pihak yakni Saksi-saksi yang terdapat salinan Ikarar Wakaf Nomor KK/10.16./W.2./I/2013 dan KK/10.16.06/W.2./25/I/2013, Tanggal 21 Januari 2013;
13. Bahwa di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 1 angka 1 tentang wakaf di peruntukkan dan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, akan tetapi fakta terjadi di lapangan tidak sesuai sebagaimana kesejahteraan umum dan menurut Syariah, dimana adanya terbangun sekolah Taman kanak-kanak (TK) dan dipungut biaya-biaya dan di Komersilkan;
14. Bahwa terkait yang di sampaikan TERGUGAT-1 dalam Point 4 dan 30 tentang Surat Pernyataan yang dibuat oleh Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) pada tanggal 25 Oktober 2020, bahwa PENGUGAT menegaskan dan sampaikan sebagai *Refrensi* kepada TERGUGAT-1, bahwa Jika PENGUGAT merupakan anak angkat/anak Adopsi menurut TERGUGAT-1 pada dasarnya PENGUGAT menolak sebagaimana TERGUGAT-1 sampaikan dan Surat Pernyataan oleh Subur Supriadi, sebagaimana PENGUGAT sampaikan diatas berdasarkan Akta Lahir dan Ijasah lainnya menyatakan bahwa PENGUGAT merupakan Anak dari Alm H.Nabri dan Hj.Hayati;
15. Bahwa PENGUGAT menegaskan dan dapat sampaikan sebagai *Refrensi* kepada TERGUGAT-1, bahwa jika PENGUGAT

hal 33, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



merupakan anak Angkat/Adopsii menurut TERGUGAT-1 sampaikan, bahwa PENGGUGAT mengutip (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Pada dasarnya, Kompilasi Hukum Islam ("KHI") tidak mengatur mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak angkat. Menurut KHI, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, dan bahwa hak anak angkat didalam keluarga menurut KUH-Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

16. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas dalam Pembuatan *Ikrar Wakaf* antara Wakif dengan Nazir tidak sesuai sebagaimana dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 1 dan Pasal 1 angka 6, oleh karena itu meminta dan memohon kepada majelis Hakim menangani Perkara A *quomenolak* Jawaban TERGUGAT-1;

17. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di dalam poin 15 dalam Replik PENGGUGAT tidak sesuai sebagaimana disampaikan TERGUGAT-1 dalam jawabannya oleh karena itu PENGGUGAT meminta dan memohon kepada Majelis Hakim menangani perkara untuk dapat Menolak Jawaban dari TERGUGAT-1 sampaikan;

18. Bahwa PENGGUGAT menegaskan pada Prinsipnya Gugatan didaftar oleh PENGGUGAT di Pengadilan Agama Cikarang tidak menarik/turut sebagai Pihak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi di dalam Gugatan, dikarenakan bahwa pada dasarnya sebagaimana PENGGUGAT sampaikan dalam UU No 41 Tahun

hal 34, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



2004 Tentang Wakaf adanya kejanggalaan pada pembuatan *Ikar wakaf*, bahwa dalam Point 10 dalam Eksepsi Penggugat sampaikan, pada dasarnya dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 cukup jelas disampaikan, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan wakaf dapat diberikan sebagian/seluruhnya, bahwa PENGGUGAT merupakan satu-satunya Ahli waris dari Alm.H.Nabri dan Hj.Hayati sehingga dalam pembuatan *Ikarar Wakaf* tidak mengetahui telah terjadi dan tercapai sehingga PENGGUGAT menolak, bahwa dalam Pasal 1 Angka 6 menyebutkan cukup jelas *Wakif dan Nazir* Wajib untuk mengucapkan *ikrar wakafnya terlebih dahulu. Pengucapan ikrar wakaf ini secara lisan. Kemudian dituangkan kedalam tulisan, dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dihadiri dengan 2 (dua) orang saksi*, bahwa dalam hal ini saksi fakta di Lapangan menyampaikan kepada PENGGUGAT tidak ada pengucapan *ikrar wakaf* terjadi, dan lebih parahnya lagi wakif dalam hal ini membawa Surat Salinan Ikrar Wakaf ke rumah para Saksi-saksi yang ada di dalam Ikarar Wakaf untuk di tandatangi, sehingga saksi tidak mengetahui adanya terjadi Pengucapan *ikrar wakaf*, oleh karena itu PENGGUGAT meminta dan memohon kepada Majelis untuk menolak Eksepsi TERGUGAT-1 sampaikan;

- 19.** Bahwa PENGGUGAT menegaskan dalam Gugatan Semula, dalam hal ini TERGUGA-1 tidak cermat untuk membaca dan penuh kehati-hatian, bahwa dalam hal ini PENGGUGAT kembali sampaikan kepada TERGUGAT-1 sangat jelas disampaikan di dalam Gugatan PENGGUGAT yaitu HAL : **GUGATAN PEMBATALAN IKARAR WAKAF NOMOR : KK/10.16./W.2./II/2013 dan KK/10.16.06/W.2./25/II/2013, TANGGAL 21 JANUARI 2013**, di dalam Isi Gugatan yang menjelaskan Alasan-alasan PENGGUGAT dan Dasar Hukum termuat didalamnya, oleh karena itu

hal 35, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT meminta dan memohon untuk menolak Eksepsi  
TERGUGAT-1 sampaikan di dalam Jawabannya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada Prinsipnya PENGUGAT tetap pada Gugatan Semula dan Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT-1 atas jawaban yang telah disampaikan TERGUGAT-1 dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020;
- Bahwa segala dalil dan tanggapan yang Penggugat sampaikan dalam Replik ini adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo
- Bahwa prinsipnya sekali lagi PENGUGAT menegaskan bahwa PENGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatan yang telah diajukan dan menolak semua jawaban dalil TERGUGAT-1; Bahwa terhadap dalil dari Tergugat-1 tersebut, Penggugat menegaskan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dapat sampaikan, sebagaimana Jawaban TERGUGAT-1 dalam Point 21 Halaman 5, dalam hal ini tergugat-1 tidak menguasai Gugatan PENGUGAT ajukan, pada Prinsipnya Gugatan PENGUGAT merupakan Pembatalan Ikarar Wakaf Antara Wakif H.Nabri dan Hj.Hayati dengan **AHMAD KHOLID DAWAM M.HUM**(TERGUGAT I), karena pada dasarnya Pembuatan Ikrar Wakaf tidak sesuai sebagaimana di dalam UU No.41 Tahun 2004 dan pada Point 10 diatas PENGUGAT sampaikan, bahwa di dalam Jawaban TERGUGAT-1 menyampaikan telah terbit *Sertifikat* yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, akan tetapi TERGUGAT-1 tidak menyebutkan Nomor Sertifikat dan sertifikat yang berhak mengeluarkan, oleh karena itu penggugat MEMINTA DAN MEMOHON kepada Majelis Hakim untuk menolak Jawaban TERGUGAT-1;
2. Bahwa sebagaimana dalam Jawaban TERGUGAT-1 pada Point 22 sampaikan tidak sesuai sebagaimana fakta di lapangan terjadi,

hal 36, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dalam hal ini *Ikrar wakaf* sangat jelas di peruntukkan sebagai untuk Rumah Ibadah dan sarana Pendidikan Pesantren, akan tetapi dalam hal ini TERGUGAT-1 membangun bangunan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan Komersilkan atau dapat dikatakan memungut biaya-biaya lain-lainnya, sehingga amanat diperuntukkan untuk rumah ibadah dan Saranan Pendidikan tidak jelas keberadaannya dan memperkaya diri sendiri TERGUGAT-1, oleh karena itu penggugat MEMINTA DAN MEMOHON kepada Majelis Hakim untuk menolak Jawaban TERGUGAT-1;

3. Bahwa sebagaimana TERGUGAT-1 disampaikan dalam Jawabanya pada point 26 sangatlah jelas kekeliruan, bahwa PENGGUGAT dalam hal ini merupakan Ahli waris dari Alm.H.Nabri dan Hj.Hayati berdasarkan Akta Lahir dan Pendukung lainnya, bahwa dalam Gugatan Semula sangat jelas disampaikan dimana pada hari Senin tanggal 16 September 1996 Alm.H.Nabri menyerahkan Sertifikat Pemisah dan Pembagian Ahli waris kepada PENGGUGAT, sangat Jelas di dalamnya Nomor sertifikat dan Tahun Pembuatannya yaitu Nomor : 450.I/BP.45/I/1991 tertanggal 31 Januari 1991 dengan Nomor Persil :205 D Blok Kohir No.380 seluas 1.643M<sup>2</sup> kepada PENGGUGAT yang disaksikan oleh Ketua RW.01 Apen Sopandi, bahwa PENGGUGAT telah menyimpan **AKTA PEMISAH DAN PEMBAGIAN** selama 23 Tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa sebagaimana disampaikan TERGUGAT-1 hanya Asumsi dan sangatlah berbeda sebagaimana faktanya, oleh karena itu PENGGUGAT meminta dan memohon kepada Majelis Hakim menangani Perkara ini untuk menolak Jawaban Terguga-1;
5. Bahwa PENGGUGAT menegaskan dalam jawaban TERGUGAT-1 sampaikan di dalam Jawabannya pada Point 28, bahwa dalam hal ini PENGGUGAT merupakan satu-satunya Ahli waris dari Alm.H.Nabri dan Hj.Hayati sebagai dasar dari Akta Lahir dan Pendukung lainnya, bahwa sebagaimana dalam Jawaban

hal 37, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



TERGUGAT-1 sampaikan dalam Opsi sebanyak 4 yaitu tentang Surat Kuasa dan lain-lainnya sangat keliru jika Alm.H.Nabri dan Hj.Hayati memberikan SURat Kuasa dan lain-lainnya untuk mengelola dan penyerahan Dokument penting sebagaimana Jawaban TERGUGAT-1 Sampaikan;

6. Bahwa oleh karena itu sebagaimana disampaikan TERGUGAT-1 hanya Asumsi dan tidak mempunyai dasar kuat, oleh karena itu PENGUGAT meminta dan memohon kepada Majelis Hakim menangani Perkara ini untuk menolak Jawaban Terguga-1;
7. Bahwa PENGUGAT menegaskan sebagaimana dalam jawaban TERGUGA-1 sampaikan dalam Point 31, bahwa TERGUGAT mengakui adanya pembangunan RA/TK AL-KASYSYAF, sebagaimana PENGUGAT sampaikan didalam Replik pada point 2 dan dalam hal ini telah di Komersilkan dan memperkaya diri TERGUGAT-1, oleh karena itu PENGUGAT meminta dan memohon kepada Majelis Hakim menangani Perkara ini untuk menolak Jawaban Terguga-1;
8. Bahwa PENGUGAT menegaskan sebagaimana dalam jawaban TERGUGAT-1 sampaikan dalam Point 32 di dalam Jawaban TERGUGAT-1 mengakui adanya pemberian Santunan atau uang sebesar Rp.15.000.000,- melalui perantara **ZAKARIA MUSTOFA** (TURUT TERGGAT III) dengan alasan sebagai santunan (*Ihsan*), bahwa dalam hal ini sebagaimana Jawaban TERGUGAT-1 dalam Point 30 PENGUGAT bukan merupakan Ahli waris atau bukan Merupakan Anak Kandung dari Alm.H.Nabri dan Hj.Hayati untuk apa Santunan diberikan kepada PENGUGAT, dalam hal ini menjadi pertanyaan besar dihati Nurani PENGUGAT sehingga dalam hal ini PENGUGAT meminta dan memohon kepada Majelis Hakim menangani Perkara ini untuk menolak Jawaban Terguga-1;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas berdasarkan dalil-dalil dan fakta serta Bukti Pendukung lainnya, maka

hal 38, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT-1 sebagai Berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Eksepsi TERGUGAT-1 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16./W.2./I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 Seluas 1.643M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Tergugat II) sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan dinyatakan tidak sah atau batal;
4. Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16.06/W.2./25/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 seluas 1000 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Tergugat II) sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan dinyatakan tidak sah atau batal;
5. Menyatakan SPPT Pajak Bumi Bangunan No.32.18.081.003.003-01-03.0 atas nama Hj.HAYATI tidak mempunyai kekuatan Hukum Kepemilikan seluas 1000 M<sup>2</sup> dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf;
6. Menyatakan bahwa Penguasaan dan pendirian bangunan diatas sebidang tanah Wakaf Seluas 2.643 M<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dibenarkan menurut Hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan Bangunan Seluas 2.643 M<sup>2</sup> melekat diatas tanah Wakaf dan selanjutnya mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Pengugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Replik PENGUGAT untuk seluruhnya;

hal 39, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Menolak Jawaban TERGUGAT-1 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16.W.2./I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 Seluas 1.643M<sup>2</sup> yang dikelurkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Tergugat II) sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan dinyatakan tidak sah atau batal;
4. Menyatakan bahwa Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16.06/W.2./25/I/2013 tertanggal tertanggal 21 Januari 2013 seluas 1000M<sup>2</sup> yang dikelurkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Tergugat II) sebagai Pejabat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Tambun Selatan dinyatakan tidak sah atau batal;
5. Menyatakan SPPT Pajak Bumi Bangunan No.32.18.081.003.003-01-03.0 atas nama Hj.HAYATI tidak mempunyai kekuatan Hukum Kepemilikan seluas 1000M<sup>2</sup> dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf;
6. Menyatakan bahwa Penguasaan dan pendirian bangunan diatas sebidang tanah Wakaf Seluas 2.643M<sup>2</sup> yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dibenarkan menurut Hukum oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan Bangunan Seluas 2.643M<sup>2</sup> melekat diatas tanah Wakaf dan selanjutnya mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

### - Replik atas Jawaban Tergugat II

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil

hal 40, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-II dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TERGUGAT-II dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa pada Prinsipnya PENGGUGAT tetap pada Gugatan Semula dan Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT-II atas jawaban yang telah disampaikan TERGUGAT-II dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020;
3. Bahwa segala dalil dan tanggapan yang Penggugat sampaikan dalam Replik ini adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

**Bahwa terhadap dalil dari Tergugat tersebut, Penggugat menegaskan sebagai berikut:**

1. Bahwa PENGGUGAT menegaskan pada dasarnya terjadinya Gugatan Pembatalan **Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16.W.2./I/2013**, adanya perbedaan dengan Nomor Persil antara **Akta Pemisah dan Pembagian** atas nama H.Nabri, bahwa pada dasarnya sudah tidak berkesesuaian Salinan Akta IKRAR WAKAF dengan Nomor : KK/10.16.W.2./I/2013 Tertanggal 21 Januari 2013 antara **H.NABRI** dengan **AHMAD KHOLID DAWAM M.HUM** (TERGUGAT I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (TERGUGAT II) tidak sesuai sebagaimana di dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf Sertifikat/Persil APDP.392/BP./25/I/1991-Persil 205 C Nomor 380, dengan Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 450 I/BP.45/I/1991 dengan Nomor Persil 205 D Blok Kohir No.380 tertanggal 31 Januari 1991;
2. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan pada dasarnya Tahap awal tentang pembuatan Ikrar Wakaf antara Alm H.Nabri dan **AHMAD KHOLID DAWAM M.HUM** tidak sesuai sebagaimana Undang-undang

hal 41, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 41 tahun 2004 tentang Ikar Wakaf, dapat PENGGUGAT sampaikan hal tidak berkesesuaian tersebut ialah terkait dengan Wakaf yang menyerahkan harta benda Milik dari Alm H.Nabri, bahwa pada dasarnya Alm H.Nabri dan Alm Hj.Hayati mempunyai anak atau dapat dikatakan Keturunan tidak mengetahui telah terjadinya adanya Ikarar Wakaf dan dalam hal ini di dalam UU NO.41 Tahun 2004 tidak berkesesuaian lagi

3. Bahwa PENGGUGAT menegaskan dan dapat sampaikan tentang terkait dalam Pasal 1 angka 6 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa tentang Pengucapan/Pernyataan Wakaf antara Wakif dan Nazir tidak terjadi di Hadapan *Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* dan 2 (dua) orang saksi, bahwa pada Faktanya Wakif membawa Salinan Ikrar wakaf untuk di tanda-tangani oleh para Pihak yakni Saksi-saksi yang terdapat salinan Ikarar Wakaf Nomor. **KK/10.16.W.2.II/2013DAN KK/10.16.06/W.2./25/II/2013, TANGGAL 21 JANUARI 2013;**
4. Bahwa Penggugat tegaskan terkait poin 7 Tergugat II terkait pendaftaran tanah apabila tidak ada yang keberatan dalam waktu 5 tahun sejak di terbitkan sertipikat bukan sejak di keluarkannya akta ikrar wakaf makan pendaftaran tanah tersebut sudah sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah. Maka Tergugat II keliru. Bahwa sertipikat tersebut barulah berumur 4 tahun. Maka syah saja Penggugat melakukan gugatan kepada Pengadilan Agama Cikarang.

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa pada Prinsipnya PENGGUGAT tetap pada Gugatan Semula dan Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT-II atas jawaban yang telah disampaikan TERGUGAT-II dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020;
- Bahwa segala dalil dan tanggapan yang Penggugat sampaikan dalam Replik ini adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo

hal 42, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prinsipnya sekali lagi PENGGUGAT menegaskan bahwa PENGGUGAT tetap padadalil-dali lgugatan yang telah diajukan dan menolak semua jawaban dalil Tergugat-II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas berdasarkan dalil-dalil dan fakta serta Bukti Pendukung lainnya, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT-II sebagai Berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Eksepsi TERGUGAT-II untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Jawaban TERGUGAT-II untuk seluruhnya;

### **Atau**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

- Replik atas jawaban Turut Tergugat I

### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil TURUT TERGUGAT-I dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TURUT TERGUGAT-I dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa pada Prinsipnya PENGGUGAT tetap pada Gugatan Semula dan Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan TURUT TERGUGAT-I atas jawaban yang telah disampaikan TURUT

hal 43, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT-I dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020;

3. Bahwa segala dalil dan tanggapan yang Penggugat sampaikan dalam Replik ini adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

**Bahwa terhadap dalil dari Tergugat tersebut, Penggugat menegaskan sebagai berikut:**

1. Bahwa PENGGUGAT menegaskan pada dasarnya terjadinya Gugatan Pembatalan **Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16./W.2./II/2013**, adanya perbedaan dengan Nomor Persil antara **Akta Pemisah dan Pembagian** atas nama H.Nabri, bahwa pada dasarnya sudah tidak berkesesuaian Salinan Akta IKRAR WAKAF dengan Nomor : KK/10.16./W.2./II/2013 Tertanggal 21 Januari 2013 antara **H.NABRI** dengan **AHMAD KHOLID DAWAM M.HUM** (TERGUGAT I) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (TERGUGAT II) tidak sesuai sebagaimana di dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf Sertifikat/Persil APDP.392/BP./25/II/1991-Persil 205 C Nomor 380, dengan Akta Pemisah dan Pembagian Nomor : 450 I/BP.45/II/1991 dengan Nomor Persil 205 D Blok Kohir No.380 tertanggal 31 Januari 1991;
2. Bahwa sebagaimana PENGGUGAT sampaikan pada dasarnya Tahap awal tentang pembuatan Ikrar Wakaf antara Alm H.Nabri dan **AHMAD KHOLID DAWAM M.HUM** tidak sesuai sebagaimana Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Ikar Wakaf, dapat PENGGUGAT sampaikan hal tidak berkesesuaian tersebut ialah terkait dengan Wakaf yang menyerahkan harta benda Milik dari Alm H.Nabri, bahwa pada dasarnya Alm H.Nabri dan Alm Hj.Hayati mempunyai anak atau dapat dikatakan Keturunan tidak mengetahui telah terjadinya adanya Ikarar Wakaf dan dalam hal ini di dalam UU NO.41 Tahun 2004 tidak berkesuaian lagi;
3. Bahwa PENGGUGAT menegaskan dan dapat sampaikan tentang terkait dalam Pasal 1 angka 6 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf,

hal 44, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa tentang Pengucapan/Pernyataan Wakaf antara Wakif dan Nazir tidak terjadi di Hadapan *Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)* dan 2 (dua) orang saksi, bahwa pada Faktanya Wakif membawa Salinan Ikrar wakaf untuk di tanda-tangani oleh para Pihak yakni Saksi-saksi yang terdapat salinan Ikarar Wakaf Nomor. **KK/10.16./W.2./I/2013 dan KK/10.16.06/W.2./25/I/2013, tanggal 21 JANUARI 2013;**

**DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa pada Prinsipnya PENGGUGAT tetap pada Gugatan Semula dan Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan TURUT TERGUGAT-I atas jawaban yang telah disampaikan TURUT TERGUGAT-I dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020;
- Bahwa segala dalil dan tanggapan yang Penggugat sampaikan dalam Replik ini adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo
- Bahwa prinsipnya sekali lagi PENGGUGAT menegaskan bahwa PENGGUGAT tetap padadalil-dali lgugatan yang telah diajukan dan menolak semua jawaban dalil TERGUGAT-I.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas berdasarkan dalil-dalil dan fakta serta Bukti Pendukung lainnya, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT-I sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Jawaban TURUT TERGUGAT-I untuk seluruhnya;

hal 45, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

## - Replik terhadap jawaban dan eksepsi Turut Tergugat II

### DALAM EKSEPSI

Bahwa PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil sebagaimana di kemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil TURUT TERGUGAT-II dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT.

1. Bahwa PENGGUGAT menolak semua dalil-dalil TURUT TERGUGAT-II dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa pada Prinsipnya PENGGUGAT tetap pada Gugatan Semula dan Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan TURUT TERGUGAT-II atas jawaban yang telah disampaikan TURUT TERGUGAT-II dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020;
3. Bahwa segala dalil dan tanggapan yang Penggugat sampaikan dalam Replik ini adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

**Bahwa terhadap dalil dari Tergugat tersebut, Penggugat menegaskan sebagai berikut:**

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas kalau memang benarnya faktanya nama yang bersangkutan bukan nama yang di tunjukan oleh PENGGUGAT, maka seharusnya TURUT TERGUGAT II tidak datang dalam panggilan sidang, tapi faktanya bahwa TURUT TERGUGAT II menghadiri undangan persidangan. Dan TURUT TERGUGAT selalu berpindah pindah

hal 46, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT menegaskan sebagaimana dalam pengakuan PENGGUGAT Bahwa adanya pemberian Santunan atau uang sebesar Rp.15.000.000,- melalui perantara **ZAKARYA MUSTOFA (TURUT TERGGAT II)** dengan alasan sebagai santunan (*Ihsan*), bahwa dalam hal ini sebagaimana Jawaban TERGUGAT-III dalam Point 1.2 bahwa TURUT TERGUGAT II Bukanlah subjek gugatan Penggugat seperti apa yang telah PENGGUGAT utarakan, dalam hal ini menjadi pertanyaan besar dihati Nurani PENGGUGAT sehingga dalam hal ini PENGGUGAT meminta dan memohon kepada Majelis Hakim menangani Perkara ini untuk menolak Jawaban Tergugat-III;
3. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil-dalil poin 2.1-2.2 Prinsipnya PENGGUGAT tetap pada Gugatan Semula dan Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT-III

### DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa pada Prinsipnya PENGGUGAT tetap pada Gugatan Semula dan Menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan TURUT TERGUGAT-II atas jawaban yang telah disampaikan TURUT TERGUGAT-II dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 02 November 2020;
- Bahwa segala dalil dan tanggapan yang Penggugat sampaikan dalam Replik ini adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo
- Bahwa prinsipnya sekali lagi PENGGUGAT menegaskan bahwa PENGGUGAT tetap padadalil-dali lgugatan yang telah diajukan dan menolak semua jawaban dalil TURUT TERGUGAT-II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas berdasarkan dalil-dalil dan fakta serta Bukti Pendukung lainnya, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi dan Jawaban TURUT TERGUGAT-III sebagai Berikut:

hal 47, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Eksepsi TERGUGAT-II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Replik PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Jawaban TERGUGAT-III untuk seluruhnya;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 24 November 2020, Tergugat I menyampaikan Duplik tertulis tertanggal 23 November 2020, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Replik;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam Surat Eksepsi dan Jawaban, baik pada bagian Dalam Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa Duplik Tergugat I mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Eksepsi dan Jawaban Tergugat I sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya;

**I. DALAM EKSEPSI**



**PERIHAL PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN *PERSONA*)**

5. Bahwa Tegugat I tetap dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, karena pada dasarnya PENGGUGAT tidaklah memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Dalil tersebut didasarkan pada salah satu pendapat M. Yahya Harahap yang menjelaskan bahwa dalam suatu kondisi di mana yang bertindak selaku penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu, maka dalam hal demikian tergugat dapat mengajukan eksepsi diskualifikasi in *persona*;
6. Bahwa Akte lahir yang dijadikan sebagai dalil oleh penggugat bertanggal 5 September 1989 diterbitkan pada waktu yang sangat jauh dari hari kelahirannya (12 Maret 1962) yang berarti saat akte lahir itu dibuat penggugat telah berusia 27 tahun. Di usia yang sudah dewasa itu, penggugat sangat memungkinkan bertindak atas nama pribadi untuk membuat akte lahir tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin orang tua angkatnya, karena telah melewati batas usia yang diizinkan untuk membuat KTP. Karena itu, keabsahan klaim penggugat yang mengaku sebagai anak kandung dari wakif patut dipertanyakan;
7. Bahwa Ijazah-ijazah penggugat yang diatasnamakan sebagai "putra" Alm. H. M. Nabri (wakif) secara otomatis menjadi batal di mata hukum dan tidak dapat dijadikan dalil, karena penerbitan ijazah-ijazah tersebut lebih dahulu dari penerbitan akte lahir penggugat. Jika saat itu Alm. H. M. Nabri (wakif) memperkenalkan namanya disebut di belakang nama penggugat, tak lain adalah hanya karena rasa sayang terhadap anak yang sudah diasuhnya sejak kecil. Secara akal sehat, orang tua yang mengadopsi anak dari pihak lain tidak akan mungkin berkata secara jujur dengan menyatakan status anak tersebut di usia belianya, demi menjaga perasaan dan maslahat yang lebih besar;

hal 49, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Surat keterangan waris nomor: 593/10/2020 yang dijadikan dalil untuk menegaskan status keturunan oleh penggugat juga cacat hukum, karena diterbitkan oleh Kecamatan Kutawaluya yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Karawang. Secara hukum, seharusnya surat tersebut diterbitkan oleh Kecamatan Tambun Selatan dan disaksikan oleh Kepala Desa Lambang Jaya yang menjadi wilayah domisili orang yang diwarisi. Logikanya, pemerintah daerah tempat domisili orang yang diwarisi lebih memahami secara jelas terkait identitas warganya ketimbang pemerintah di daerah lain. Pertanyaannya, mengapa penggugat tidak berani membuat surat tersebut di wilayah tempat tinggal pihak yang diklaim sebagai orang tua kandungnya?;
9. Bahwa di poin (3) dalam replik eksepsi, penggugat mempertanyakan keaslian dan keabsahan surat pernyataan tidak memiliki keturunan yang ditandatangani oleh wakif. Mengenai kronologisnya sudah kami sampaikan dalam eksepsi yang diajukan pada tanggal 2 Nopember 2020. Kami menegaskan, bahwa surat itu benar-benar dibuat atas permintaan dan persetujuan wakif sendiri, bukan atas inisiatif dari nazir yang mewakili pihak Pesantren YAPINK. Keaslian dan keabsahan tanda tangan wakif dapat dibuktikan secara hukum, karena surat tersebut otentik bukan rekayasa. Surat pernyataan itu diminta oleh wakif untuk menjaga maslahat bagi amal jariah wakaf yang telah diserahkan ke Pesantren YAPINK, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Inisiatif pembuatan surat itu oleh wakif karena saudara penggugat telah berkali-kali datang ke Pesantren YAPINK untuk meminta 'jatah', tetapi tidak berani secara terang-terangan menyampaikan ambisinya ke wakif, padahal saat itu wakif masih hidup. Kami tegaskan, bahwa tanah itu berpindah kepemilikan dan pengelolaannya ke Pesantren YAPINK adalah dalam bentuk "WAKAF" bukan waris atau transaksi jual-beli. Jadi secara aturan syariat maupun hukum perundang-undangan penggugat tidak mempunyai hak apapun terhadap tanah yang diwakafkan tersebut;

hal 50, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa Surat pernyataan tidak memiliki keturunan ditandatangani oleh pewakaf yang diklaim sebagai orang tua kandung penggugat, menyatakan bahwa penggugat bukanlah anak kandungnya, tapi anak yang diadopsi dari pasangan Alm. Bapak Ombak dan Almh. Ibu Jubaedah (Jur). Berbicara secara logika, siapakah yang lebih paham tentang identitas seseorang, apakah orang tua yang melahirkan atau anak yang dilahirkan? Dalam hal ini, penggugat sudah berlaku zalim kepada orang tua angkatnya yang telah bersusah-payah mengasuhnya sejak kecil. Jangankan membalas jasa mereka, penggugat justru berupaya merusak kesempatan bagi kedua orang tua angkatnya untuk meraih pahala amal jariyah dari sedekah wakafnya;
11. Bahwa poin (6) dan (14) dalam replik eksepsi, penggugat secara tegas tidak mengakui adik kandungnya yang bernama Subur Supriadi di surat pernyataan tersebut. Secara otomatis, penggugat juga secara tegas tidak mengakui kedua orang tua kandung aslinya yakni Alm. Bapak Ombak dan Almh. Ibu Jubaedah (Jur). Sikap durhaka yang sangat luar biasa hanya karena ambisi untuk menguasai harta orang lain yang telah diwakafkan, padahal dari rahim kedua orang tua kandungnya itu ia dilahirkan. Lebih aneh lagi jika mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Saudara Subur. Tat kala orang tuanya wafat, penggugat juga datang ke rumah orang tua kandungnya di Babelan dan saat itu ia meminta jatah warisan dari keluarga mereka. Di satu sisi penggugat tidak mengakuinya sebagai orang tua kandung, tapi di sisi lain ia tetap meminta hak waris dari orang tua yang tidak diakuinya itu. Inkonsistensi sikap penggugat ini menjadi isyarat bahwa secara hakikat penggugat sebenarnya mengetahui dan sadar bahwa ia bukanlah anak kandung Alm. H. M. Nabri (wakif). Namun, karena ambisi untuk mengambil alih tanah wakaf orang tua angkatnya, ia tidak mau berlaku jujur. Terkait cerita di atas dan hal-hal yang menjadi bukti kebohongan klaim penggugat, pihak keluarga kandung telah menyatakan siap bersaksi di pengadilan jika dibutuhkan;

hal 51, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



12. Bahwa berkaca pada Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. Nabri pada tanggal 28 April 2014 menyatakan bahwa: Nama: Supriatna, Tempat/Tgl. Lahir: Bekasi 12 Maret 1962, Alamat Rengas Dengklok, Karawang, adalah bukan anak kandung saya, melainkan anak yang saya angkat dari pasangan suami istri bernama Ombak dan Jur yang bertempat tinggal di Desa Babelan. Oleh karena itu segala hal yang terkait dengan keputusan yang saya buat, tidak dapat diganggu gugat oleh yang bersangkutan di kemudian hari. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa Penggugat sejatinya tidak memiliki hubungan hukum apapun atas tanah wakaf tersebut;
13. Bahwa status Sdr. Supriatna (Penggugat) adalah bukan anak kandung wakif juga diperkuat oleh: 1). Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) mewakili keluarga besar pasangan Alm. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) pada tanggal 25 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa : Sdr. Supriatna adalah benar kakak kandung saya dari pasangan orangtua kami yang bernama Alm. Bapak Ombak dan Almh. Ibu Jubaedah (Jur) yang sebelumnya beralamat di Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Kakak saya, Supriatna, sejak lahir telah diadopsi dan diasuh oleh pasangan Alm. H. Nabri dan Almh. Hj. Hayati, dan yang bersangkutan tidak punya hubungan darah dengan orangtua asuhnya. 2). Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Subur Supriadi (adik kandung Penggugat) mewakili keluarga besar pasangan Alm. Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) pada tanggal 10 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa : Adalah benar orangtua kami bernama Alm. Bapak Ombak dan Almh. Jubaedah (Jur) yang beralamat di Kampung Babelan RT;08/RW:02 Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Kami memiliki 8 (delapan) saudara kandung yaitu:
1. Almh. Hj. Onih
  2. Sa'atih
  3. Alm. Edi Suhedi
  4. **Supriatna**

hal 52, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



5. Subur Supriadi

6. Lilis

7. Nyai Ani

8. Wati

Dengan demikian, status penggugat yang bukan anak kandung wakif tidak memiliki hak untuk membatalkan keputusan dari wakif;

14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa Penggugat sesungguhnya bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan surat gugatan terkait Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16.W.2./1/2013. Dalam hal ini, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait keabsahan Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud. Namun demikian, Penggugat justru secara serampangan mengajukan Surat Gugatan *a quo* ke muka Pengadilan;
15. Bahwa dengan demikian, tampaklah jelas bahwa Penggugat bukanlah subjek hukum yang memiliki hak serta kewenangan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**PERIHAL PIHAK DALAM GUGATAN A QUO TIDAK LENGKAP  
(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

16. Bahwa Tergugat I tetap dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak menyertakan pihak-pihak secara lengkap;
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151/K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2752/K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1983 yang pada pokoknya dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa: agar gugatan menjadi tidak cacat hukum, maka seluruh pihak yang berkepentingan haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut. Adanya

hal 53, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



kekurangan atas pihak yang seharusnya disertakan dalam suatu perkara akan mengakibatkan surat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

18. Bahwa Tergugat I sudah mempelajari dan menganalisa secara seksama Gugatan Penggugat, Benar bahwa Gugatan ini Perihal: Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16.W.2./I/2013 dan KK/10.16.06/W.2./25/I/2013, Tanggal 21 Januari 2013, Ikrar Wakaf tersebut dijadikan dasar diterbitkannya **Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 1 Nama Wakif Hajjah Hayati dan Sertipikat Tanah Wakaf Nomor 2** Nama Wakif Haji Nabri, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Tambun Selatan, Desa Lambang Jaya atas nama Nazhir: 1) AHMAD KHOLID DAWAM (TERGUGAT I), 2) FAISOL HAKIM, 3) Haji NAFIUDDIN, 4) Hajjah NURHAIDAH ABDILLAH LATIEF, 5) SARI DAMAYANTI oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di mana Pihak BPN telah mengumumkan pada tanggal 25 Nopember 2015, dalam PENUNJUK Sertipikat Tanah Wakaf tersebut dicantumkan **Tidak Ada Keberatan Dari Pihak Lain**, hingga diterbitkannya Sertipikat Tanah Wakaf pada tanggal 23 Juni 2016. maka Tergugat I telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat secara hukum, Namun, Penggugat sama sekali tidak menyertakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku pihak dalam perkara *a quo*;
19. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa dalam perkara *a quo* masih terdapat Subjek Hukum lain yang harus ditarik sebagai pihak berperkara. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi adalah pihak yang memiliki keterkaitan erat dan peranan penting dalam perkara *a quo*, namun Penggugat telah melakukan kelalaian dan kekeliruan dengan tidak menyertakan pihak tersebut ke dalam Surat Gugatan;

hal 54, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



20. Bahwa dengan demikian, tampaklah jelas bahwa Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan tidak turut mendudukan seorang subjek hukum terkait (*in casu* Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (*BPN RI*) cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi) sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**PERIHAL GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Exemptio Obscur Libel*): DASAR HUKUM (*Recht ground*) GUGATAN A QUO TIDAK JELAS**

21. Bahwa Tergugat I tetap dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil karena tidak secara jelas mendalilkan dasar hukum (*rechterlijke ground*) yang digunakan sebagai landasan atas argumentasi sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan. Padahal berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 429/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 : **Bahwa suatu gugatan yang bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak sempurna, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**
22. Bahwa Surat Gugatan Penggugat hanya berisi runtutan fakta-fakta tanpa sedikitpun mencantumkan dasar hukum dalam gugatan *a quo*. Penggugat hanya menyatakan bahwa Surat Gugatan *a quo* Perihal Gugatan Pembatalan Ikrar Wakaf Nomor : KK/10.16.W.2./I/2013. dan tidak menjelaskan bahwa Kenapa Tergugat I ikut sebagai pihak Tergugat. Penggugat sama sekali tidak menjabarkan unsur-unsur yang dijadikan sebagai landasan hukum atas dalil-dalilnya. Padahal Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan apakah benar dalil-dalil Gugatannya;

hal 55, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



23. Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan Penggugat dalam menyusun Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur. Sehingga sudah tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PENGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*);

II. **DALAM POKOK PERKARA**

24. Bahwa semua eksepsi TERGUGAT I kemukakan bagian eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
25. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Surat Gugatan dan Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
26. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT I;
27. Bahwa di poin (1) dalam replik pokok perkara, penggugat mempertanyakan nomor sertifikat yang telah diterbitkan oleh pihak BPN. Kami sampaikan bahwa dua **Sertipikat Wakaf** yang kami pegang bernomor 1 dan 2, karena Alm. H. M. Nabri adalah orang pertama yang memberikan wakaf di Desa Lambang Jaya. Seharusnya realita ini menjadi kebanggaan bagi diri penggugat yang pernah diasuh oleh kedua orang tua angkatnya yang sangat istimewa. Namun, jauh panggang dari api. Air susu dibalas dengan air tuba. Semoga Allah SWT. memberi hidayah kepada kita semua;
28. Bahwa Fitnah yang keji dilontarkan oleh penggugat di poin (2) replik pokok perkara, bahwa lembaga pendidikan RA Al-Kasysyaf yang ada di atas tanah wakaf itu adalah praktik memperkaya diri kami sendiri selaku nazir. *Na'udzu billah*. Kami tegaskan, bahwa tuduhan itu sangat tidak benar. Secara *de facto* kami tidak terlibat secara langsung dalam praktik belajar-mengajar di RA Al-Kasysyaf dan kami tidak mendapatkan sepeserpun keuntungan dari anggaran biaya

hal 56, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr





pendidikan yang dibayarkan oleh wali murid di RA tersebut. Biaya pendidikan sepenuhnya dikelola oleh kepala unit dan bagian tata usaha RA Al-Kasysysaf yang di-tasharruf-kan untuk kemaslahatan RA tersebut;

29. Bahwa di poin (13) dalam replik eksepsi dan poin (2) dan (7) dalam replik pokok perkara, penggugat lagi-lagi melontarkan fitnah yang tidak berdasar kepada lembaga pendidikan yang kami kelola. Padahal kami telah sampaikan dalam eksepsi, agar penggugat lebih dahulu dapat memahami secara jelas istilah komersialisasi pendidikan. Jika penggugat benar-benar tidak punya kemampuan untuk memahami istilah itu, maka di sini kami akan jelaskan bahwa komersialisasi pendidikan adalah praktik eksploitasi siswa didik dalam hal dana pendidikan yang melebihi batas kewajaran dan/atau menyalahi aturan-aturan dari Dinas Pendidikan. Pesantren YAPINK adalah lembaga pendidikan swasta yang telah lama berkiprah di masyarakat, namun tidak memiliki sumber dana khusus yang memadai sebagaimana sekolah-sekolah negeri. Karena itu, butuh partisipasi pendanaan dari orang tua siswa-siswi yang belajar agar segala program belajar-mengajar dapat berjalan sesuai harapan. Hal ini sangat lumrah dalam dunia pendidikan, dan pastinya masing-masing lembaga pendidikan punya kebijakan yang berbeda-beda. Jika kami dianggap melakukan eksploitasi, maka telah kami jawab dalam eksepsi agar penggugat melakukan studi banding dengan sekolah-sekolah sekitar, apakah sekolah swasta lainnya tidak menarik biaya? Apakah kami berlebihan dalam mengumpulkan dana pendidikan? Berapa banyak dana yang sudah penggugat sumbangkan ke RA Al-Kasysyaf untuk menopang kegiatan belajar-mengajar? Padahal para guru dan karyawan semua butuh mendapatkan gaji bulanan dan berbagai sarana belajar butuh dibiayai agar RA Al-Kasysyaf bisa melaksanakan kiprahnya. Itu semua tidak bisa direalisasikan hanya dengan berbicara berdasarkan asumsi kosong dari penggugat. Terlebih, penggugat

hal 57, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



tidak pernah sama sekali mengelola lembaga pendidikan, bahkan tidak diberi kepercayaan oleh orang tua angkatnya untuk mengelola harta peninggalannya, karena menilai secara kompetensi dan amanah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seharusnya penggugat dan seluruh kuasa hukumnya dapat menggunakan akal sehat sebelum melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu;

30. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pernyataannya. Yang bersangkutan menilai bahwa surat pernyataan tidak memiliki keturunan dari wakif adalah pernyataan sepihak, seakan akta di bawah tangan. Sementara penggugat sendiri tidak dapat membuktikan keabsahan surat akta pemisah dan pembagian tanah yang dipegangnya, apakah sah proses serah-terimanya dari wakif secara hukum berdasarkan bukti-bukti pendukung lainnya? Pertanyaan ini sudah kami ajukan dalam eksepsi namun tidak ditanggapi dan dilampirkan bukti-bukti pendukungnya sama sekali di dalam replik;
31. Bahwa Tergugat I tidak pernah menyatakan akan memberikan uang sebagai pengganti hak atau semacam ganti rugi kepada Penggugat, karena dalam urusan wakaf tidak dikenal istilah pengganti hak/ganti rugi seperti dalam hal pembelian tanah maupun terkait warisan. Apa yang ingin Penggugat berikan hanyalah sebagai santunan (*Ihsan*) kepada Penggugat dengan niat baik untuk tetap menjalin silaturahmi. Akan tetapi niat baik Tergugat I ditolak dan disalahartikan, sehingga santunan tersebut tidak jadi diberikan;
32. Bahwa Tegugat I ingin mengingatkan kepada Penggugat untuk berkata jujur tentang identitas dirinya yang bukan anak kandung dari Haji Nabri (Wakif), karena jika nanti terbukti bahwa Saudara Supritana (Penggugat) bukan merupakan anak kandung dari Haji Nabri (Wakif) akan membawa konsekuensi Tindak Pidana terkait dengan penggunaan akta otentik yang didasarkan atas keterangan palsu dan menimbulkan kerugian, dapat dikenakan ancaman pidana

hal 58, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai ketentuan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP;

33. Bahwa Mengakhiri duplik ini, sebagai tanggung jawab moral dalam melaksanakan perintah Allah SWT., *tawashaw bi al-haqqi wa tawashaw bi ash-shabri*, maka kami ingin mengingatkan kepada kita semua, khususnya kepada penggugat, bahwa yang saat ini kita jadikan bahan perselisihan adalah TANAH WAKAF yang secara status hukum syariah sudah sepenuhnya menjadi milik Allah SWT. Penggugat seharusnya sudah sangat memahami hukum syariah tersebut, khususnya terkait masalahat, madharat, serta konsekuensinya, karena pada kenyataannya penggugat adalah alumni Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, yang diasuh oleh Almaghfurlah KH. Noer Ali. Apapun langkah yang kita lakukan dan keputusan yang kita hasilkan saat ini kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT., konsekuensinya bukan hanya di dunia tetapi hingga ke akhirat. Bagi kita yang masih mampu berpikir jernih dan bijaksana serta masih memiliki iman, seharusnya kita masih punya rasa malu, dan tidak rela terjebak dalam mengganggu-gugat wilayah yang sakral itu, jika kita masih berharap mendapatkan ridha dari Allah SWT. Sebagai nazir, kami semata-mata hanya berusaha mempertahankan amanah dan pahala amal jariah yang menjadi harapan dari wakif, sama sekali tidak terobsesi untuk menguasai lahan serta harta-benda wakif yang telah diwakafkan tersebut. Karena itu, apapun keputusan dari Majelis Hakim, kami ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Kami hanyalah sebagai pemangku amanah, bukan pemiliknya. Hanya kepada Allah SWT. kami berserah diri, dan hanya kepada-Nya kelak kami akan kembali.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I jelaskan di atas, maka dengan ini mohon kepada

hal 59, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun demikian apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan Duplik;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 24 November 2020, Turut Tergugat I menyampaikan Duplik tertulis tertanggal 20 November 2020, yakni sebagai berikut :

## EKSEPSI

Satu Bendel Berkas yang dibawa H. Nabri ke Kantor Desa Lambang Jaya dalam Surat Pengesahan Nadzir No : KK.O.16.06/W.5/24/II/2013 dengan alas Hak atas Objek Tanah yang diwakafkan oleh H. Nabri ( Alm ) dan Hj. Hayati ( Almh ) berupa :

- **SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM DIAKTAKAN** atas nama ahli waris Almarhum Sain Bin Bejo tertanggal 7 Maret 1990 dengan luas tanah  $\pm 1.650 \text{ M}^2$  , No. C . 380 persil 205

hal 60, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D yang terletak di Kp. Pekopen RT. 02/01 Desa LambangJaya  
Kecamatan Tambun - Bekasi.

- **SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH SEBELUM DIAKTAKAN**  
tertanggal 7 Mei 1990 dengan luas tanah  $\pm 1.000 \text{ M}^2$  No. C . 380 ,  
Persil 205 D yang terletak Kp. Pekopen RT.02/01 Desa LambangJaya  
Kecamatan Tambun-Bekasi.
- Bahwa **AKTA PEMISAH DAN PEMBAGIAN Nomor 450 I / BP. 45 / I / 1991** dengan Persil 205, Nomor C . 380 tertanggal 31 Januari 1991  
tidak disertakan dalam berkas Surat Pengesahan Nadzir Nomor KK.  
O. 16 .06 / W.5 / 24 / I / 2013.

Demikianlah Duplik atas Replik Penggugat yang dapat kami sampaikan  
kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 24  
November 2020, Turut Tergugat II menyampaikan Duplik tertulis tertanggal  
24 November 2020, yakni sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Eksepsi Error In Persona

- Bahwa dalam replik Penggugat sama sekali tidak membantah tentang  
Eksepsi Error In Persona, dan mengakui tentang salah pihak dalam  
mengajukan perkara ini;

### 2. Eksepsi Obscuur Libel

- Bahwa dalam replik Penggugat sama sekali tidak membantah tentang  
Eksepsi Obscuur Libel, dan mengakui tentang kaburnya gugatan  
Penggugat dalam mengajukan perkara ini, yaitu:
  - o Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dalam  
hal ini gugatan Penggugat tidak mencantumkan identitas dengan  
lengkap, hanya menyebutkan nama, tidak disertai dengan  
menuliskan "Agama, tempat tanggal lahir, Umur, Kewarganegaraan,  
dan Alamat/tempat tinggal" dengan demikian gugatan cacat formil  
karena tidak memenuhi pasal 8 nomor 3 *Reglemen Op de Burgerlijk*

hal 61, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Rechts Vordering* (RV) yang menerangkan bahwa gugatan harus memuat identitas pihak setidaknya memuat “Nama Lengkap, Agama, tempat tanggal lahir, Umur, Kewarganegaraan, dan Alamat/tempat tinggal”, terutama dalam Peradilan Agama dikenal dengan Asas *Personalitas Keislaman*, dan Penggugat tidak mencantumkan identitas agama, sehingga Jelas Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- o Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) dalam hal ini Penggugat diawal gugatan menyebut pihak “Zakaria Mustofa” sebagai Turut Tergugat II, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat pada nomor 20, Penggugat menyebut berkali-kali “Zakaria Mustofa” dengan sebutan Turut Terggat III, padahal dalam penyebutan pihak dalam gugatan pada halaman 1, tidak ada yang dijadikan sebagai “Turut Tergugat III (3)” dengan demikian gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- o BAHWA DALAM BANTAHAN EKSEPSI DAN REPLIK PENGGUGAT JELAS DAN NYATA PENGGUGAT KEBINGUNGAN DALAM MENYEBUTKAN PIHAK TURUT TERGUGAT II ATAU TURUT TERGUGAT III, SEHINGGA DALIL PENGGUGAT SANGAT KACAU DAN TIDAK DAPAT DI PAHAMI;
- o Bahwa dalam dalil Replik Penggugat tidak jelas memposisikan menjawab eksepsi dengan menjawab pokok perkara;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Turut Tergugat II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

hal 62, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya; 2.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOKPERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau apabila majelis hakim pengadilan agama cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat II terdapat eksepsi (*diskualifikasi in persona*) karena Penggugat dalam perkara aquo dianggap tidak sah sebagai subjek hukum dan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena *obscuur libel* serta gugatan Penggugat kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*, maka sebelum memeriksa lebih jauh tentang perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal yang telah tercatat dan diuraikan di dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat II terdapat eksepsi (*diskualifikasi in person*) karena Penggugat dalam perkara aquo dianggap tidak sah sebagai subjek hukum dan gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena *obscuur libel* serta

hal 63, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium*, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil eksepsinya secara satu persatu;

#### **Eksepsi Diskualifikasi In Persona**

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil jawaban/eksepsinya Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat bernama Supriatna adalah anak kandung dari pasangan suami isteri bernama Ombak (almarhum) dan Jubaedah (almarhumah) dan sejak lahir Supriatna diangkat dan diasuh oleh pasangan suami isteri bernama H.Nabri dan Hj.Hayati sebagai anak angkat. Hal ini berdasarkan Surat Pernyataan dari H.Nabri sendiri tertanggal 28 April 2014 dan Surat pernyataan yang dibuat oleh Subur Supriadi yang merupakan adik kandung dari Supriatna tertanggal 25 Oktober 2020. Oleh karena Penggugat bukan anak kandung dari pasangan suami isteri H.Nabri dan Hj.Hayati, maka oleh karenanya Penggugat tidak berhak untuk menuntut atau mempersoalkan tanah yang telah diwakafkan oleh almarhum H.Nabri, karena Penggugat bukan subjek hukum dalam perkara aquo karena kedudukan atau kapasitasnya hanya sebagai anak angkat bukan sebagai anak kandung atau ahli waris dari H.Nabri sebagai Wakif;

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat statusnya adalah anak kandung dari almarhum H.Nabri dan almarhumah Hj.Hayati berdasarkan Kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal 5 September 1989 dan semua ijazah SD, MTSN, MAN Penggugat dan Surat Keterangan Waris Nomor 593/10/2020 tertanggal 27 Juli 2020, yang diketahui oleh Kepala Desa Kutagandok dan Camat Kutawaluya, Kabupaten Karawang, sehingga oleh karenanya Penggugat berhak mempermasalahkan dan menggugat tanah wakaf dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ini memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam mengungkapkan fakta yang lebih jelas, maka Majelis



Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut bersama-sama dengan pokok perkara;

## **Eksepsi Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil jawabannya Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena dalam perkara aquo harusnya yang menjadi pihak juga adalah para Nadzir atau penerima barang/objek wakaf dari Wakif, dalam hal ini adalah Ahmad Kholid Dawam (Tergugat I), Faisol Hakim, H.Nafiudin, Hj. Nurhaidah Abdillah Latief dan Sari Damayanti;

Menimbang, bahwa selain para nadzir sebagaimana disebutkan di atas, gugatan Penggugat juga tidak mendudukan atau menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut, Penggugat dalam repliknya menyampaikan bahwa oleh karena pengucapan ikrar wakaf oleh wakif kepada nadzir tidak terjadi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan 2 (dua) orang saksi, sehingga terbitnya akta ikrar wakaf tersebut tidak didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, maka tidak perlu menyertakan Nazdir lain sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang tidak ditariknya Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi sebagai pihak dalam perkara aquo, Penggugat berpendapat bahwa dalam perkara aquo adalah peristiwa telah terjadinya ikrar wakaf antara wakif dengan nadzir yang dibuat atau dinyatakan terjadi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, walaupun senyatanya ikrar wakaf tersebut tidak terjadi antara Wakif dan Nazdir, sehingga dengan demikian tidak perlu menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara aquo;

hal 65, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 6, dijelaskan bahwa wakaf dianggap sah jika memenuhi unsur-unsur wakaf antara lain ada Wakif, Nadzir, harta/objek wakaf, ikrar wakaf, tujuan/peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf;

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur wakaf tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas mengenai siapa saja yang menjadi Nadzir dalam peristiwa wakaf sebagaimana yang digugat oleh Penggugat, padahal Nadzir adalah unsur penting dalam suatu peristiwa wakaf dan dalam suatu gugatan pembatalan ikrar wakaf para Nadzir harus dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam suatu gugatan, karena Nadzir adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara pembatalan ikrar wakaf;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menguraikan atau menjelaskan siapa yang bertindak sebagai Nadzir dalam perkara wakaf yang digugat oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dianggap kabur atau *obscur libel*;

**Eksepsi Gugatan tidak jelas dan kabur (*exemptio Obscuur Libel*)**

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* karena gugatan tidak secara jelas menjabarkan dasar hukum (*rechterlijke ground*) yang digunakan sebagai landasan atas dalil-dalil yang dikemukakan. Gugatan Penggugat hanya berisi fakta-fakta tanpa sedikitpun mencantumkan dasar hukum dalam gugatannya, seperti misalnya kenapa Tergugat I ikut sebagai pihak yang digugat, dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci alasan dan dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi Tergugat I tersebut dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah jelas karena mencantumkan dasar hukum atas peristiwa yang terjadi,

hal 66, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni adanya peristiwa wakaf antara H.Nabri dan Hj. Hayati dengan Ahmad Kholid Dawam, M.Hum dan peruntukan wakaf tersebut adalah untuk rumah ibadah dan pendidikan pesantren;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat ini majelis hakim akan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, dijelaskan bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam suatu wakaf adalah Wakif, Nadzir, harta/objek wakaf, ikrar wakaf, tujuan/peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf;

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur tersebut di hubungkan dengan gugatan Penggugat majelis berpendapat bahwa Penggugat telah menguraikan dengan jelas bahwa siapa yang menjadi Wakif yakni H.Nabri dan Hj.Hayati, sedangkan Nadzir tidak dijelaskan secara rinci dan jelas siapa yang bertindak sebagai Nadzir, harta/objek wakaf sudah dijelaskan yakni berupa tanah seluas 2.643 M2, ada ucapan atau ikrar wakaf antara H.Nabri dan Hj.Hayati dengan Ahmad Kholid Dawam, tujuan wakaf adalah untuk sarana ibadah dan pendidikan pesantren sedangkan jangka waktu wakaf tidak disebutkan secara spesifik dan jelas;

Menimbang, bahwa meskipun unsur wakaf tentang harta/objek wakaf dalam perkara aquo sudah disebutkan berupa tanah seluas 2.643 M2, namun demikian Penggugat tidak mencantumkan secara rinci dan jelas dimana letak objek/harta wakaf tersebut berada, padahal letak suatu benda/objek dalam perkara kebendaan atau zakenrecht adalah sesuatu yang sangat imperatif supaya gugatan dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Oleh karena letak objek/harta wakaf tidak disebutkan secara jelas dan rinci, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dianggap kabur atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tentang eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena 2 (dua) eksepsi Tergugat telah tepat dan beralasan hukum yakni eksepsi mengenai gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium* dan gugatan kabur atau *obscur libel*, maka majelis hakim berpendapat eksepsi

hal 67, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dianggap cacat formil, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan dan gugatan pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan sela ini adalah putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I telah dikabulkan, maka jawaban dan duplik dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, majelis hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa kebendaan (*zakenrecht*) dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari **Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M.Anshori, S.H, M.H dan Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam

hal 68, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat I, Turut Tergugat I, Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan diluar hadir Tergugat II;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H

Ketua Majelis

ttd

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian biaya perkara :

|                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Pendaftaran         | Rp 30.000,00   |
| 2. Proses              | Rp 60.000,00   |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp -   |
| 4. Panggilan Tergugat  | Rp 700.000,00  |
| 5. PNBK Panggilan      | Rp 50.000,00   |
| 6. Redaksi             | Rp 10.000,00   |
| 7. Meterai             | Rp 6.000,00  |
| Jumlah                 | Rp 856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah). |

hal 69, Putusan Nomor 2506/Pdt.G/2020/PA.Ckr